

PERWALIAN NIKAH AKIBAT PERKAWINAN SIRRI

(Studi Kasus di KUA Kecamatan Tembalang Kota Semarang)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)
Dalam Ilmu Syari'ah



Disusun Oleh:

FARIDLOTUL MUSYAYYADAH

112111060

**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2015

Drs. H. Slamet Hambali, MSI

NIP. 19540805 1980031 1 004

Jl. Candi Permata II/180 Semarang

Yunita Dewi Septiana, S.Ag., MA.

NIP. 19760627 200501 2 003

Perum BPI Blok N/11 RT 06 RW X, Purwoyoso, Ngaliyan, Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Nurul Wafa Maulidina

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Walisongo Semarang

di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya
bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Nurul Wafa Maulidina

NIM : 112111092

Jurusan : Ahwal al Syakhshiyah

Judul Skripsi : **ANALISI FATWA MUI NOMOR 03 TAHUN 2010**

TENTANG PERUBAHAN DAN

PENYEMPURNAAN ALAT KELAMIN

KAITANNYA DENGAN IMPLIKASI

HUKUMNYA

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat
segera dimunaqasyahkan.

Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum adanya dan
kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 30 November 2015

Pembimbing I,

Drs. H. Slamet Hambali, MSI

NIP. 19540805 1980031 1 004

Pembimbing II,

Yunita Dewi Septiana, S.Ag., MA.

NIP. 19760627 200501 2 003





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./ Fax. (024) 7601291 Semarang
50185

PENGESAHAN

Nama : Faridlotul Musyayyadah
NIM : 112111060
Fakultas/Jurusan : AS

Judul Skripsi : Perwalian Nikah Akibat Perkawinan Sirri (studi Kasus di KUA kec.
Tembalang Kota Semarang)

Telah Dimunafasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri
Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal :

17 Desember 2015

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana (Strata
Satu/S1)

Semarang, 17 desember 2015

Dewan Penguji

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Achmad Arif Junaidi, S.Ag, M.Ag.
NIP. 19701208 199603 1 002

Achmad Arief Budiman, M.Ag.
NIP. 19691031 199503 1 002

Penguji I

Penguji II

Dr. H. Abu Hapsin, M.A, Ph.D.
NIP. 19590606 198903 1 002

Dr. Mahsun, M.Ag.
NIP. 19671113 200501 1 001

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Agus Nurhadi, M.A
NIP. 19660407 199103 1 004

Achmad Arief Budiman, M.Ag.
NIP. 19691031 199503 1 002

MOTTO

رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَرَسُولًا وَبِكِتَابِهِ حُكْمًا
وَأِمَامًا

*Aku ridha Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai
agamaku, muhammad sebagai Nabi dan Rasul, dan
Al-Qur'an sebagai hukum dan imam.*

PERSEMBAHAN

Skripsi ini

Saya persembahkan untuk :

*Bapak dan Ibu tercinta
Sulaiman dan Siti 'Aisyah
Kasih sayang, tuntunan, dukungan dan do'a dari kalian
Selalu menerangi langkah penuh cita dan cinta putrimu.*

*Adik-adikku tersayang
Muhammad Irbabil Hija, Syifa' Nurunnihlah, dan
Ahmad Mudli' Najarrotyad*

*Nenek yang saya ta'dzimi
Nasehat dan do'amu mengobarkan semangat cucumu.*

*Seluruh keluarga besar
Dukungan kalian tak akan pernah saya sia-siakan*

*Juga dipersembahkan untuk
Sahabat-hatiku Joko Prayetno*

ABSTRAK

Terdapat perbedaan pendapat tentang sah dan tidaknya perkawinan di bawah tangan, dikarenakan adanya perbedaan penafsiran terhadap ketentuan Pasal 2 Ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Yang jelas ketentuan Pasal 2 Ayat 2 yang mengharuskan pencatatan perkawinan terpisah dengan ketentuan Pasal 2 Ayat 1 yang mengatur tentang sahnya perkawinan yang harus dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya. Permasalahan mengenai anak perempuan hasil perkawinan sirri kedua orang tuanya di dalam praktiknya KUA Kec. Tembalang menggunakan wali hakim.

Adapun permasalahan yang dibahas adalah apa alasan KUA (penghulu) Kecamatan Tembalang Kota Semarang menentukan wali hakim bagi calon mempelai wanita hasil perkawinan sirri kedua orang tuanya dan bagaimana perspektif hukum Islam terhadap penetapan wali hakim bagi calon mempelai wanita hasil perkawinan sirri kedua orang tuanya.

Skripsi ini merupakan jenis penelitian field research (penelitian lapangan), pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian/pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari dan sekunder. Adapun analisis yang digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif.

Kesimpulan akhir dari skripsi ini adalah bahwa pelaksanaan penentuan wali nikah bagi calon mempelai wanita hasil perkawinan sirri kedua orang tuanya di KUA Kec. Tembalang adalah menggunakan dasar-dasar hukum yaitu ijtihad dan sadduzzari'ah. Dimana dalam perspektif hukum Islam usaha untuk memecahkan/menemukan masalah hukum itu dikenal dengan istilah ijtihad. Kemudian sadduzzari'ah adalah sebagai wasilah atau sarana atau jalan kepada haram adalah haram dan sarana atau jalan kepada yang mubah adalah mubah. Apabila

KUA (penghulu) melakukan tindakan membolehkan wali nasab menjadi wali nikah anak perempuannya, maka pernikahan sirri di masyarakat Tembalang akan semakin meluas. Akan tetapi apabila KUA (penghulu) melakukan tindakan bahwa wali nasab tidak diperbolehkan menjadi wali nikah anak perempuannya, maka tindakan tersebut akan meminimalisir terjadinya perkawinan sirri yang ada di masyarakat Tembalang.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah alladzi bi ni`matihi tatimmu al shalihaat. Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat *Ilahi Rabbi*, atas segala limpahan nikmat, taufiq serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **Perwalian Nikah Akibat Perkawinan Sirri (Studi Kasus di KUA Kec. Tembalang Kota Semarang)**, dengan baik meskipun ditengah-tengah proses penulisan banyak sekali kendala yang menghadang. Namun berkat pertolongan Nya semua dapat penulis lalui.

Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya, pembawa risalah dan pemberi contoh teladan dalam menjalankan syariat Islam.

Atas terselesainya penulisan skripsi yang tidak hanya kerana jerih payah penulis melainkan atas bantuan dan *support* dari berbagai pihak ini, maka perkenankan penulis menyampaikan ungkapan terima kasih sebagai bentuk apresiasi penulis kepada:

1. Kedua orang tua penulis yang telah memberikan dan mencurahkan segala kemampuannya untuk memenuhi keinginan penulis untuk tetap bersekolah. Tanpa mereka mungkin karya ini tidak akan pernah ada.
2. Bapak Agus Nurhadi, Drs., M.A. Dan Bapak Achmad Arief Budiman, Drs., M.Ag. selaku pembimbing yang

telah berkenan meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing penulis.

3. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. H. A. Arif Junaidi M.Ag., sebagai Dekan Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang.
5. Para Dosen Pengajar Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini.
6. Adik-adikku beserta segenap keluarga atas segala do'a, dukungan, perhatian, arahan, dan kasih sayangnya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Kawan-kawanku ASB 2011 seperjuanganku atas segala dukungannya.
8. Semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut serta membantu baik yang secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini.

Kepada mereka semua penulis tidak dapat memberikan apa-apa, hanya untaian terima kasih serta do'a semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan sebaik-baiknya balasan, Amin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Karena itu penulis berharap saran dan kritikan yang bersifat membangun dari

pembaca. Penulis berharap semoga hasil analisis penelitian skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Amin.

Semarang, 2015
Penulis

Faridlotul Musyayyadah
NIM 112111060


DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dari referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 2015

Deklarator




Faridhotul Musvayyadah
NIM. 112111060

DAFTAR ISI

PERWALIAN NIKAH AKIBAT PERKAWINAN SIRRI.....	i
PERSERUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DEKLARASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	20
C. Tujuan Penelitian.....	20
D. Telaah Pustaka.....	21
E. Metode Penelitian.....	26
F. Sistematika Pembahasan.....	33
BAB II Tinjauan Umum Tentang <i>Transseksual, Hermaphroditisma, Hukum Operasi Kelamin, Dan Ketentuan Umum Tentang Hukum Kewarisan</i>	35
A. Pernikahan.....	35
1. Pengertian dan Dasar-dasar Hukum Nikah.....	35
2. Rukun dan Syarat Nikah.....	39
B. Wali Nikah Dalam Islam.....	44
1. Pengertian Wali Nikah.....	45
2. Dasar Hukum Wali Nikah.....	51
3. Syarat Menjadi Wali.....	56
4. Macam-macam Wali.....	57

BAB III FATWA MUI NOMOR 03 TAHUN 2010
TENTANG PERUBAHAN DAN
PENYEMPURNAAN ALAT KELAMIN.....

A. Sekilas tentang KUA Kec. Tembalang Kota Semarang.....	67
1. Kondisi Umum.....	67
2. Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembalang.....	69
3. Tugas dan Fungsi KUA Kecamatan Tembalang.....	70
4. Program Kerja KUA Tembalang.....	71
5. Pelaksanaan Program Kerja KUA Tembalang.....	72
B. Prosedur Pelaksanaan Penentuan Wali Nikah Bagi Calon Mempelai Wanita Hasil Perkawinan Sirri Kedua Orangnya di KUA Kec. Tembalang.....	77
C. Praktek Penetapan Wali Nikah Bagi Calon Mempelai Wanita Hasil Perkawinan Sirri Kedua Orang Tuanya di KUA Kec. Tembalang.....	80

BAB IV Analisis Fatwa Mui Nomor 03 Tahun 2010 Tentang
Perubahan Dan Penyempurnaan Alat Kelamin.....

A. Analisis Pelaksanaan Penentuan Wali Nikah Bagi Calon Mempelai Wanita Hasil Perkawinan Sirri di KUA Kec. Tembalang Kota Semarang.....	97
B. Analisis Hukum Islam dalam Menentukan wali Nikah Bagi Calon Mempelai Wanita Hasil Perkawinan Sirri di KUA Kec. Tembalang Kota Semarang.....	107

BAB V PENUTUP.....	125
A. Kesimpulan.....	125
B. Saran.....	126
C. Penutup.....	127

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kantor urusan agama (KUA) merupakan ujung tombak pelaksana tugas-tugas Departemen Agama di daerah. Ia menempati posisi sangat strategis dalam upaya pengembangan dan pembinaan kehidupan keagamaan di masyarakat. Selain karena memang letaknya di tingkat kecamatan yang *nota bene* langsung berhadapan dengan masyarakat, juga karena peran dan fungsi yang melekat pada diri KUA itu sendiri.

Sebab posisi, peran dan fungsi yang sangat strategis itu maka, tidaklah aneh bila sebagian besar masyarakat berharap KUA mampu memberikan pelayanan prima terhadap peran dan fungsinya tersebut.¹ Fenomena menarik untuk dikaji yang terjadi di KUA Kecamatan Tembalang Kota Semarang adalah perwalian nikah akibat perkawinan sirri kedua orang tuanya.

Kejadian yang terjadi di KUA Kecamatan Tembalang Kota Semarang adalah calon mempelai akan menikah di KUA Kecamatan Tembalang Kota Semarang, akan tetapi setelah calon mempelai wanita diperiksa tentang keluarganya siapa yang akan menjadi wali nikah, ternyata orang tuanya tidak bisa membuktikan akta nikahnya kepada KUA (penghulu), maka KUA (penghulu) memperkirakan bahwa anak tersebut adalah bisa jadi anak hasil nikah sirri atau bisa juga anak hasil luar nikah (zina). Bahkan anak tersebut hanya bisa dinasabkan kepada ibunya. Karena kedua orang tuanya tidak dapat membuktikan bukti otentik yaitu akta nikah, maka KUA (penghulu) di Kecamatan Tembalang langsung memutuskan wali nikahnya adalah wali hakim. Walaupun pernikahan kedua orang tuanya itu sah menurut hukum Islam, karena perkawinan mereka telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana yang telah dianjurkan dalam Islam. Akan tetapi mereka belum memenuhi aturan dalam bernegara yaitu dicatatkan. Sebagaimana telah dijelaskan dalam KHI pada Pasal 7: “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai

¹ Nuhriyon M. Nuh et. al, *Optimalisasi Peran KUA Melalui Jabatan Fungsional Penghulu*, Jakarta: Puslitbang kehidupan keagamaan badan litbang dan diklat departemen Agama, 2007, h. 3-4

Pencatat Nikah”. Walaupun bapak biologisnya ada, KUA (penghulu) harus menentukan siapa yang akan menjadi wali nikah bagi calon mempelai wanita tersebut.

Dalam pelaksanaan penentuan wali nikah bagi calon mempelai wanita hasil perkawinan sirri kedua orang tuanya tepatnya di KUA Kecamatan Tembalang Kota Semarang, yang menjadi lokasi penelitian penulis menggunakan wali hakim. Ketentuan ini berdasarkan al- Qur’an, dalam Firman Allah surat Al-Furqon Ayat 54:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ

قَدِيرًا

Artinya: “Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.²

Dalam ayat ini dibahas dua masalah:

²Departemen Agama Republik Indonesia Jakarta, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an, Surabaya: Mahkota Surabaya, 1989, h. 567
Dan dalam al-Qur’an penafsiran tentang “*Mushaharah*” artinya hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan, seperti menantu, ipar, mertua dan sebagainya.

Pertama: Firman Allah SWT, وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا

“Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air,” maksudnya adalah, menciptakannya dari air mani manusia. فَجَعَلَهُ “Lalu Dia jadikannya,” maksudnya adalah, menjadikan manusia itu نَسَبًا “(punya) keturunan dan mushaharah.” وَصِهْرًا

Ada yang mengatakan, مِنَ الْمَاءِ “Dari air,” sebagai isyarat kepada asal penciptaannya bahwa setiap yang hidup adalah tercipta dari air. Dalam ayat ini terdapat banyak nikmat yang diberikan oleh Allah kepada manusia setelah mereka diciptakan dari tidak ada, dan peringatan untuk mengambil pelajaran dari hal itu.

Kedua: Firman Allah SWT, فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا

jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah.” Keturunan dan mushaharah adalah dua makna yang umum bagi setiap kerabat antara sesama anak Adam.

Ibnu Al Arabi berkata, “Nasab (keturunan) merupakan pencampuran air mani antara laki-laki (suami) dan perempuan (istri) sesuai dengan aturan syara’. Jika tercipta dari air hasil hubungan maksiat, maka dia adalah makhluk secara mutlak dan

tidak menjadi keturunan. Karena itu, ia tidak termasuk di bawah firman Allah SWT, *حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ* “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, (Qs. An-Nisaa’ [4]: 23) maksudnya adalah, anak perempuannya dari hasil zina, karena ia bukan anaknya menurut satu pendapat yang paling shahih dari dua pendapat ulama Madzhab Maliki. Jika tidak ada hubungan nasab secara syara’, maka tidak ada hubungan mushaharah juga secara syara’.

Dengan demikian hubungan zina tidak mengharamkan menikahi anak perempuan ibu dan juga ibu anak perempuan, dan apa yang menjadikan hubungan mahram dari yang halal, maka tidak bisa menjadikan hubungan mahram dari yang haram. Sebab Allah SWT memperkuat hubungan nasab dan mushaharah (hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan, seperti menantu, ipar, dan seterusnya, Ed) kepada hamba-hamba-Nya dan mengangkat derajat keduanya, serta hukum-hukum menggantungkan kepada keduanya dalam hal mahram dan tidak,

maka yang tidak benar tidak bisa dihubungkan kepada keduanya dan tidak pula disamakan dengan keduanya.³

Perkawinan sirri yang dilakukan oleh masyarakat Tembalang belum melaksanakan perintah Nabi Saw:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ (مَا هَذَا؟) قَالَ : يَارَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَرَنِ نَوَاقٍ مِنْ دَهَبٍ. قَالَ (فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ، أَوْلِمَ وَأَلُوَيْشَاءَ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

Artinya: “Dari Anas Ibnu Malik Radliyallaahu ‘anhu bahwa Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam pernah melihat bekas kekuningan pada Abdurrahman Ibnu Auf. Lalu beliau bersabda: “Apa ini? “, Ia berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menikahi seorang perempuan dengan mas kawin senilai satu biji emas. Beliau bersabda: “Semoga Allah memberkahimu, selenggarakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing.” Muttafaqu Alaihi dan lafadznya menurut muslim.⁴

Maksud mengumumkan nikah adalah menunjukkannya kepada khalayak umum dan menyebarkan beritanya. Hukum mengumumkan pernikahan adalah *mustahab* (dianjurkan),

³ Imam Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi, Al Jami’ li Ahkaam Al Qur’an*, Jakarta: Pustaka Azzam, Cetakan Pertama, 2009, h. 145-146

⁴ Al-khafidz bin Khajar Al-Asqalaani, *Bulughul Maram Min Adillatil Akhkaam*, Semarang: Pustaka Al-‘Alawiyah, 852 H, h. 217-218

menurut pendapat kebanyakan ulama (*jumhur*). Sedangkan Az-Zuhri berpendapat bahwa hukumnya adalah wajib, sehingga ada yang mengadakan nikah secara diam-diam (*nikah sirr*) dengan dihadiri dua saksi, lalu keduanya diminta tidak menyebarkan berita pernikahan tersebut, maka pasangan suami istri yang dinikahkan dengan cara tersebut wajib dipisahkan lagi.⁵

Bahkan *jumhur* ulama berpendapat, bahwa sebuah pernikahan belum dianggap terlaksana, kecuali diumumkan secara terang-terangan. Atau belum sah, kecuali para saksi yang hadir menyaksikan akad nikah yang dilangsungkan, meskipun penyiarannya dilakukan dengan sarana yang lain. Akan tetapi jika para saksi telah menyaksikan pelaksanaannya dan kedua mempelai berpesan kepada mereka untuk merahasiakan akad pernikahan itu atau tidak menyiarkannya, maka akad tersebut tetap dianggap sah. Sedangkan Imam Malik dan para sahabatnya berpendapat, bahwa mengumumkan sebuah pernikahan (secara

meluas) bukanlah suatu hal yang wajib. Akan tetapi, cukup hanya dengan menyatakannya saja (kepada orang-orang yang terdekat).⁶

Diriwayatkan oleh Ibnu Wahab dari Malik mengenai seorang laki-laki yang menikahi seorang wanita dengan disaksikan oleh dua orang laki-laki. Lalu orang tersebut meminta kedua saksi itu untuk merahasiakannya. Mengenai permintaan itu, ia (Imam Malik) menjawab: "kedua mempelai harus dipisahkan dengan bercerai dan tidak diperbolehkan untuk menikah lagi. Sedangkan bagi si wanita boleh mengambil maharnya jika telah menerima dan bagi kedua saksi tersebut tidak mendapatkan sanksi apa-apa."⁷

Istilah perwalian berasal dari bahasa Arab derivatif dari kata dasar, waliya, wilayah atau walayah. Kata wilayah atau waliyah mempunyai makna etimologis lebih dari satu, diantaranya dengan makna, pertolongan, cinta, (mahannah), kekuasaan atau kemampuan (*al-sulthah*) yang artinya kepemimpinan seseorang terhadap sesuatu. Berdasarkan

⁵ Abu Malik kamal bin Sayyid Salim, *Fiqh Sunnah untuk Wanita, Fiqhus Sunnah Lin Nisaa'*, Jakarta: Al-I'tishom cahaya Umat, Cetakan Pertama, 2007, h. 679

⁶ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita Edisi lengkap, Al-Jami' Fii Fiqhi An-Nisa'*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, cetakan pertama, 1998, h. 405

⁷ *Ibid*, h. 406

pengertian etimologis tersebut, maka dapat dipahami bahwa perwalian adalah suatu bentuk perlindungan dengan otoritas penuh atas dasar tanggung jawab dan cinta kasih, untuk memberikan pertolongan atas ketidakmampuan seseorang dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum, baik yang berhubungan dengan harta maupun dengan dirinya.⁸

Dari penjelasan di atas KUA (penghulu) dapat mengambil sikap. Dari apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Wahab, kedua orang tua yang melakukan perkawinan sirri atau pernikahannya tidak diumumkan, maka mereka tersebut yang melakukan perkawinan sirri harus dipisahkan. Karena anak yang dihasilkan dari pernikahan yang tidak diumumkan itu tidak jelas, KUA (penghulu) menetapkan wali untuk calon mempelai wanita hasil perkawinan sirri kedua orang tuanya adalah dengan wali hakim.

Wali adalah orang yang mengakadkan nikah itu menjadi sah. Nikah yang tanpa wali adalah tidak sah. Wali adalah ayah dan seterusnya. Wali adalah suatu ketentuan hukum syara'

⁸ Andi Syamsu Alam dan M.Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak dan Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana, 2008, h. 151

yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Perwalian itu ada yang umum dan ada yang khusus. Perwalian yang khusus adalah yang berkenaan dengan manusia dan harta benda. Di sini dibatasi pada masalah perkawinan yang berkaitan dengan manusia dan masalah wali nikah.

Wali dalam suatu pernikahan merupakan hukum yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya atau memberi izin pernikahannya. Wali dapat langsung melaksanakan akad nikah itu atau mewakilkannya kepada orang lain. Yang bertindak sebagai wali adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum agama, seperti Islam, baligh dan cakap.⁹

Kompilasi Hukum Islam menyatakan pula pada Pasal 19 adalah: "wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya."¹⁰ Apabila rukun ini tidak dipenuhi maka status

⁹ Djaman Nur, *Fiqih Munakahat*, Semarang: CV. Toha Putra, 1993, h. 65

¹⁰ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2012, h. 6

perkawinannya tidak sah.¹¹ Diriwayatkan dari ‘Aisyah r.a. Rasulullah SAW bersabda:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ
فَرَجَّهَا فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ
وَلِيِّ لَهَا (رواه الأربعة الا النسائي)

Artinya: “apabila seorang perempuan menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal, apabila si suami telah menggaulinya, maka bagi dia berhak menerima mahar sekadar menghalalkan farjinya. Apabila walinya enggan (memberi izin) maka wali hakim (pemerintah) yang menjadi wali bagi perempuan yang (dianggap) tidak memiliki wali.” (Riwayat Imam Empat kecuali al-nasa’i).

Di dalam akad nikah, yang wajib mempunyai wali adalah mempelai wanita saja.¹² Adanya wali menjadi salah satu rukun nikah, maka nikah yang tidak ada wali tidak sah.¹³ Nabi Saw. bersabda:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّيَّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ, وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ.
(رواه ابن حنين)

¹¹Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, h. 64

¹² Nasarudin Latif, *Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, Jakarta: Widjaja, 1968, h. 30

¹³ Mustofa Diibulbigha, *Fiqh Syafii (Terjemah Atahdziiib)*, Surabaya: Bintang Pelajar, 1984, h. 367

Artinya: ”tidak sah nikah kecuali ada wali dan dua orang saksi yang adil, nikah yang tidak demikian (tidak ada wali dan dua orang saksi) batal”. (HR. Ibnu Hibban).

Wali tergolong dalam dua bagian, yakni:¹⁴

a. Nasab

Kompilasi Hukum Islam menyatakan pada Pasal 21

yakni:

1. wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
2. Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
3. Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali

¹⁴ Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, h. 265

- nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.
4. Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

b. Hakim

Kompilasi Hukum Islam menyatakan pada Pasal 23 adalah:

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.
2. Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada keputusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Menurut As Syafii urutan wali nikah ialah:

1. Ayah
2. Kakek
3. Saudara laki-laki sekandung
4. Saudara laki-laki seayah
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah

7. Paman sekandung (saudara laki-laki dari ayah yang seibu-seayah)
8. Paman seayah
9. Anak laki-laki dari paman sekandung
10. Anak laki-laki dari paman seayah
11. Hakim

Dari seputar perwalian di atas, penulis juga akan mengutarakan sedikit tentang nikah sirri, perkawinan sirri atau perkawinan di bawah tangan ialah perkawinan yang dilaksanakan dengan tidak memenuhi syarat dan prosedur peraturan perundangan. Namun saat ini, pengertian nikah *sirri* diperluas, yaitu termasuk perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan tetapi belum/tidak dicatatkan di KUA Kecamatan bagi orang yang beragama Islam.¹⁵ Maula mengatakan bahwa pengertian nikah *sirri* adalah nikah yang tidak diketahui orang banyak atau khalayak ramai dan tidak dicatat di KUA. Dari sisi

¹⁵ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicapat*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 345

syarat dan rukunnya, nikah sirri telah memenuhi sebagaimana layaknya pernikahan berdasarkan agama Islam.¹⁶

Terdapat perbedaan pendapat tentang sah dan tidaknya perkawinan di bawah tangan, dikarenakan adanya perbedaan penafsiran terhadap ketentuan Pasal 2 Ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Yang jelas ketentuan Pasal 2 Ayat 2 yang mengharuskan pencatatan perkawinan terpisah dengan ketentuan Pasal 2 Ayat 1 yang mengatur tentang sahnya perkawinan yang harus dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya.

Menurut hukum Islam, perkawinan di bawah tangan atau siri adalah sah, asalkan telah terpenuhi syarat rukun perkawinan. Perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan dan sah menurut hukum Islam, tetapi belum/tidak dicatatkan¹⁷ dan pandangan bahwa pencatatan pernikahan bukanlah perintah agama.¹⁸ Namun dari aspek peraturan

perundangan perkawinan model ini belum lengkap dikarenakan belum dicatatkan.¹⁹

Sebelum berlakunya UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Indonesia menggunakan berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga negara dan daerah. Keragaman golongan dan daerah ini, tercermin dalam UU Perkawinan oleh negara pada Pasal 2 Ayat 2 yang menyatakan bahwa salah satu syarat sahnya perkawinan adalah jika telah dilakukan menurut hukum masing-masing dan kepercayaannya.²⁰ Maka pencatatan perkawinan hanya merupakan perbuatan administratif yang tidak berpengaruh pada sah tidaknya perkawinan.²¹

Pada Pasal 2 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan tersebut mengemukakan bahwa suatu perkawinan dianggap sah jika telah memenuhi ketentuan menurut hukum agama dan kepercayaan yang dianut suami maupun isteri.

¹⁶ Effi Setiawati, *Nikah Sirri Tersesat di Jalan yang Benar?*, Bandung: Eja Insani, 2005, h. 37

¹⁷ Neng Djubaidah, *op.cit*, h. 345

¹⁸ Effi Setiawati, *op.cit*, h. 41

¹⁹ Abd. Shomad, *op.cit*, h. 295

²⁰ Effi Setiawati, *op.cit*, h. 30

²¹ Abd. Shomad, *op.cit*, h. 295

Perkawinan perlu dicatat oleh PPN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²²

Akan tetapi menurut penulis, Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, penulisannya sangat ambigu. Seharusnya pada Pasal 2 ayat 2 penulisannya ditambahkan dengan kata “harus/wajib”. Agar seseorang yang membaca Pasal tersebut sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah. Maka penulisan Pasal tersebut harus dirubah kembali agar terlihat ketegasan pemerintah dalam mengatur masyarakatnya.

Yang biasanya bisa menjadi korban akibat adanya perkawinan model ini, yang biasanya muncul jika ada masalah, bentrokan dan suatu kepentingan, dalam bentuk pengingkaran terjadinya perkawinan di bawah tangan yang dilakukan dan tak jarang pula anak yang dilahirkan dalam perkawinan itu juga tidak diakui. Terkadang muncul permasalahan juga dalam hal pembagian waris.²³ Dengan demikian, perkawinan akan

dinyatakan sah secara hukum apabila telah dilakukan sesuai dengan hukum agama dan hukum negara melalui pencatatan.²⁴

Sebagaimana Pasal 42 dan 43 UUP mengatur bahwa anak sah ialah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah, sedangkan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya. Karena menurut hukum Islam, perkawinan siri itu sah, maka anak yang dilahirkan dari perkawinan itu adalah sah. Problema akan muncul berkaitan dengan masalah administratif berkenaan dengan surat kelahirannya.²⁵

Berkaitan dengan sanksi, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memuat sanksi bagi yang melanggar ketentuan pendaftaran/pencatatan perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka:

²² Effi Setiawati, *op.cit*, h. 32

²³ Abd. Shomad, *op.cit*, h. 295

²⁴ Effi Setiawati, *op.cit*, h. 32

²⁵ Abd. Shomad, *op.cit*, h. 295-296

- a. Barangsiapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10 ayat (3) dan 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp 7.500,-.
- b. Pegawai Pencatatan Nikah yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat 1, 11, 13, dan 44 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).

Pernyataan PP tersebut di atas menunjukkan, tidak tercatatnya perkawinan bukanlah berarti bahwa perkawinan tersebut tidak sah, namun hanya akan dikenakan sanksi bagi yang melanggarnya dengan denda yang relatif ringan. Denda yang ringan tersebut relatif tidak sesuai dengan akibat yang mungkin akan timbul dari tidak tercatatnya perkawinan tersebut. Ringannya sanksi yang ditentukan oleh negara melalui PP tersebut, jelas membuka peluang akan terus berlangsungnya

pelaksanaan pernikahan yang tidak dicatatkan, seperti halnya nikah sirri.²⁶

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, untuk mengetahui maksud dan tujuan permasalahan penyusunan karya skripsi adalah sebagai berikut:

1. Apa alasan KUA (penghulu) Kecamatan Tembalang Kota Semarang menentukan wali hakim bagi calon mempelai wanita hasil perkawinan sirri kedua orang tuanya?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap penetapan wali hakim bagi calon mempelai wanita hasil perkawinan sirri kedua orang tuanya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari permasalahan penyusunan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa alasan KUA (penghulu) Kecamatan Tembalang Kota Semarang menentukan wali hakim bagi

²⁶ Effi Setiawati, *op.cit*, h. 42-43

calon mempelai wanita hasil perkawinan sirri kedua orang tuanya.

2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum Islam terhadap penetapan wali hakim bagi calon mempelai wanita hasil perkawinan sirri kedua orang tuanya.

D. Telaah Pustaka

Untuk mengetahui fakta dari penelitian, maka dalam telaah pustaka ini, penulis akan menguraikan beberapa skripsi yang mempunyai kesamaan dalam tema akan tetapi dalam permasalahannya berbeda. Karena dari pengamatan penulis, karya ilmiah yang diteliti ini tidak memiliki kesamaan judul, khususnya di Fakultas Syari'ah. Adapun skripsi tersebut yaitu sebagai berikut:

Skripsi yang disusun oleh Dedy Roehan Asfia, mahasiswa jurusan Al ahwal Al-syakhshiyah Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang. Berjudul "Analisis Terhadap Penentuan Wali Nikah Bagi Perempuan Yang Lahir Kurang Dari 6 Bulan (Studi Kasus di KUA Kec. Ngaliyan Kota Semarang)". Skripsi ini menitik beratkan pada Bagaimanakah pelaksanaan

penentuan wali nikah bagi perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan di KUA Kecamatan Ngaliyan Semarang dan apakah dasar hukum yang di gunakan oleh KUA Kecamatan Ngaliyan Semarang dalam pelaksanaan penentuan wali nikah bagi perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan.²⁷ Sedangkan dalam skripsi saya menitik beratkan pada Bagaimana KUA (penghulu) Kecamatan Tembalang Kota Semarang menentukan wali nikah bagi calon mempelai wanita hasil perkawinan siri kedua orang tuanya dan bagaimana prespektif hukum Islam terhadap perwalian nikah akibat perkawinan siri kedua orang tuanya.

Skripsi yang disusun oleh Fatachudin Latif, Mahasiswa Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas syari'ah IAIN Walisongo Semarang. Berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Hasil Nikah Hamil (Studi Kasus di KUA Kec. Semarang Tengah Kota Semarang)". Skripsi ini menitik beratkan pada Bagaimana KUA (Penghulu) Kec. Semarang Tengah Kota Semarang menentukan wali nikah bagi

²⁷ Dedy Roehan Asfia, 062111030, *Analisis Terhadap Penentuan Wali Nikah Bagi Perempuan Yang Lahir Kurang Dari 6 Bulan (Studi Kasus di KUA Kec. Ngaliyan Kota Semarang)*, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2011

anak perempuan hasil nikah hamil kedua orang tuanya dan apa dasar hukum KUA (Penghulu) dalam menentukan wali nikah bagi anak perempuan hasil nikah hamil kedua orang tuanya.²⁸ Sedangkan dalam skripsi saya menitik beratkan pada Bagaimana KUA (penghulu) Kecamatan Tembalang Kota Semarang menentukan wali nikah bagi calon mempelai wanita hasil perkawinan siri kedua orang tuanya dan bagaimana prespektif hukum Islam terhadap perwalian nikah akibat perkawinan siri kedua orang tuanya.

Skripsi yang disusun oleh Saifur Rokhim, mahasiswa jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang. Berjudul “Analisis Terhadap Praktek Peralihan Wali Nasab Ke Wali Hakim (Studi Kasus di KUA Kec. Parakan Kab. Temanggung)”. Skripsi ini menitik beratkan pada dasar hukum yang digunakan oleh KUA Kec. Parakan untuk melaksanakan praktek peralihan wali nikah dan status hukum pernikahan yang pelaksanaannya menggunakan

²⁸ Fatachudin Latif, 20101086, *Analisis Hukum Islam Terhadap Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Hasil Nikah Hamil (Studi Kasus di KUA Kec. Semarang Tengah Kota Semarang)*, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2008

peralihan wali nikah.²⁹ Sedangkan dalam skripsi saya menitik beratkan pada bagaimana KUA (penghulu) Kecamatan Tembalang Kota Semarang menentukan wali nikah bagi calon mempelai wanita hasil perkawinan siri kedua orang tuanya dan bagaimana prespektif hukum Islam terhadap perwalian nikah akibat perkawinan siri kedua orang tuanya.

Skripsi yang disusun oleh Abdul Ghufron, mahasiswa Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang. Berjudul “Analisis Pendapat Imam Al-Syafi’i Tentang Wali Nikah Bagi Janda Di Bawah Umur”. Skripsi ini menitik beratkan pada pendapat Imam al-Syafi’i tentang wali nikah bagi janda di bawah umur dan metode istinbat hukum Imam al-Syafi’i tentang wali nikah bagi janda di bawah umur.³⁰ Sedangkan dalam skripsi saya menitik beratkan pada bagaimana KUA (penghulu) Kecamatan Tembalang Kota

²⁹ Saifur Rokhim, 072111022, *Analisis Terhadap Praktek Peralihan Wali Nasab Ke Wali Hakim (Studi Kasus di KUA Kec. Parakan Kab. Temanggung)*, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2011

³⁰ Abdul Ghufron, 2104035, *Analisis Pendapat Imam Al-Syafi’i Tentang Wali Nikah Bagi Janda Di Bawah Umur*, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2010

Semarang menentukan wali nikah bagi calon mempelai wanita hasil perkawinan siri kedua orang tuanya dan bagaimana prespektif hukum Islam terhadap perwalian nikah akibat perkawinan siri kedua orang tuanya.

Berdasarkan pustaka yang telah penulis kemukakan di atas, maka sekiranya dapat penulis simpulkan bahwa tentang kajian atau penelitian yang akan penulis lakukan berbeda dengan karya ilmiah atau skripsi yang telah dipaparkan di atas, maka penulis dalam Skripsi ini akan lebih memfokuskan tentang pembahasan analisis terhadap penentuan wali nikah terhadap calon mempelai wanita hasil pernikahan sirri kedua orang tuanya di KUA Kecamatan Tembalang Semarang.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang membicarakan/mempersoalkan mengenai cara-cara melaksanakan penelitian (yaitu meliputi kegiatan-kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis sampai menyusun laporannya) berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara

ilmiah. Dapat diartikan lebih luas lagi bahwa metode penelitian adalah ilmu yang mempelajari cara-cara melakukan pengamatan dengan pemikiran yang tepat secara terpadu melalui tahapan-tahapan yang disusun secara ilmiah untuk mencari, menyusun serta menganalisis dan menyimpulkan data-data, sehingga dapat dipergunakan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji keberadaan sesuatu pengetahuan berdasarkan bimbingan Tuhan.³¹

Adapun metode yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini, adalah *field research* (penelitian lapangan), langsung di lapangan yang mengambil lokasi di KUA Kecamatan Tembalang Semarang dengan objek kajian adalah pada permasalahan pelaksanaan penentuan wali nikah, bagi calon mempelai wanita hasil perkawinan sirri kedua orang tuanya. Di KUA dan dasar hukum yang di gunakan oleh KUA Kecamatan Tembalang Semarang.

³¹Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009, h .2

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan, untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.³²

Dengan menggunakan pendekatan ini penulis akan mendeskripsikan tentang pelaksanaan penentuan wali nikah bagi calon mempelai wanita hasil perkawinan sirri kedua orang tuanya di KUA Kecamatan Tembalang. Praktiknya di dalam masyarakat, khususnya di Kecamatan Tembalang. Untuk mengetahui respon dari masyarakat dengan adanya ketentuan penentuan wali nikah bagi calon mempelai wanita hasil pernikahan sirri kedua orang tuanya untuk kemudian menganalisisnya.

a. Sumber Data Primer

³² Burhan Ashshofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996, h. 20-21

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Adapun sumber data primernya adalah hasil wawancara tentang pelaksanaan penentuan wali nikah bagi calon mempelai wanita hasil perkawinan sirri kedua orang tuanya di KUA Kecamatan Tembalang, data tersebut yaitu dokumen-dokumen, arsip proses perkawinan yang relevan dengan Skripsi di KUA Kecamatan Tembalang.³³

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitiannya. Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan pelaksanaan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Tembalang terhadap penentuan wali nikah bagi calon

³³ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. I, 1998, h. 91

mempelai wanita hasil perkawinan sirri kedua orang tuanya.³⁴ Data ini diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, artikel, pendapat para ahli, dan sumber lain yang dianggap relevan dan berhubungan dengan penelitian ini.

2. Tehnik Pengumpulan Data

Yang dimaksud dengan pengumpulan data adalah pencarian dan pengumpulan data yang dapat dipergunakan untuk membahas masalah atau problematika yang terdapat dalam judul skripsi ini. Dalam hal ini, penulis akan melakukan penelitian di KUA Kecamatan Tembalang. Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a. Metode wawancara/interview

Wawancara adalah sebuah percakapan antara dua orang atau lebih yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subyek atau sekelompok subyek

penelitian untuk dijawab.³⁵ Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi tentang hal yang tidak dapat diperoleh oleh pengamatan³⁶ dan mendapatkan informasi terhadap data-data dokumentasi dan sebagainya. Dengan berbagai pokok, baik di lingkungan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembalang Semarang maupun di luar lingkungan KUA, yang berkaitan dengan penelitian ini. Wawancara antara lain dilakukan dengan:

1. Kepala KUA yang meliputi pelaksanaan penentuan wali nikah bagi calon mempelai wanita hasil perkawinan sirri kedua orang tuanya, dan dasar hukum yang digunakan, oleh KUA Kecamatan Tembalang dalam penentuan wali tersebut.
2. Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P3N) tentang proses pelaksanaan penentuan wali nikah bagi

³⁴ ibid

³⁵ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002, h. 130

³⁶ Burhan Ashofa, *op. cit*, h. 59

calon mempelai wanita hasil perkawinan sirri kedua orang tuanya.

3. Orang tua/wali dari pengantin perempuan.
4. Tokoh masyarakat.

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara atau tanya-jawab langsung.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, dan lain sebagainya.³⁷ Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh dokumen-dokumen yang terkait dengan pelaksanaan penentuan wali nikah bagi calon mempelai wanita hasil perkawinan sirri kedua orang tuanya, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembalang.

3. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah dengan analisis data deskriptif kualitatif, yaitu memberikan predikat kepada

³⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Yogyakarta: Rineka Cipta, 1999, h. 206

variable yang diteliti sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Predikat yang diberikan tersebut dalam bentuk peringkat yang sebanding dengan atau atas dasar kondisi yang diinginkan.³⁸ Dalam analisis ini penulis akan mendeskripsikan tentang pelaksanaan penentuan wali nikah bagi calon mempelai wanita hasil perkawinan sirri kedua orang tuanya. Serta menganalisis dasar hukum yang digunakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembalang Semarang.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini terdapat sistematika pembahasan yang masing-masing akan dijelaskan menjadi lima bab, dan terdapat sub bab yang saling berhubungan, adapun bab tersebut diuraikan sebagai berikut:

³⁸ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta : Rineka Cipta, 1990, h. 353

Bab I: Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, telaah pustaka, tujuan penelitian, metodologi penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II: menggambarkan ketentuan umum tentang wali nikah dan nikah sirri, meliputi: A. Pengertian nikah, B. Wali nikah dalam perkawinan, meliputi: pengertian wali nikah, dasar hukum wali nikah, syarat menjadi wali nikah, macam-macam wali nikah..

Bab III: berisi data perwalian nikah akibat perkawinan siri studi kasus di KUA kecamatan Tembalang kota Semarang yang terdiri dari: A. Gambaran umum KUA kecamatan Tembalang, meliputi: sejarah singkat berdirinya KUA kecamatan Tembalang, letak KUA kecamatan Tembalang dan sarana prasarana keagamaan, struktur organisasi KUA kecamatan Tembalang, tugas dan fungsi pokok KUA kecamatan Tembalang, kegiatan KUA kecamatan Tembalang. B. Memaparkan prosedur pelaksanaan penentuan wali nikah bagi calon mempelai wanita hasil perkawinan siri kedua orang tuanya. C. Dan yang terakhir memaparkan hasil penelitian, yaitu meliputi: kasus di KUA

kecamatan Tembalang, respon dari para pihak yang bersangkutan, respon dari PPPN (Petugas Pembantu Pencatatan Nikah), respon dari tokoh masyarakat.

Bab IV: berisi tentang analisis terhadap pelaksanaan penentuan wali nikah bagi calon mempelai wanita hasil perkawinan sirri kedua orang tuanya. Dan analisis hukum Islam terhadap perwalian nikah akibat perkawinan sirri kedua orang tuanya di KUA Kecamatan Tembalang.

Bab V: penutup merupakan bab terakhir dari skripsi ini yang terdiri dari kesimpulan umum dari skripsi, saran-saran dan kata penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WALI NIKAH

A. Pernikahan

1. Pengertian dan Dasar-dasar Hukum Nikah

Perkawinan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua mahluk Tuhan, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.¹ Nikah, artinya berkumpul atau bercampur. Menurut istilah syara', berarti ijab kabul (aqad) yang membolehkan/menghalalkan bercampur (bersetubuh) laki-laki dengan perempuan dengan mengucapkan kata-kata nikah.² Dalam Pasal 1 Bab I Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dinyatakan; "Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".³

Termasuk dari hakekat seorang muslim bahwa pernikahan merupakan ikatan yang kokoh, mengikat hati, dan melembutkannya, mencampurkan nasab, menumbuhkan hubungan kemasyarakatan, sehingga manusia dapat menjaga hubungan antar individu dan golongan. Dengan demikian, menjadi luas hubungan kemasyarakatan. Sungguh Allah Swt. Telah menjadikan hubungan semenda (hubungan kekeluargaan karena perkawinan) menjadi dasar nasab,⁴ Allah berfirman:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ
رُبُّكَ قَدِيرًا ﴿٥١﴾

Artinya: "Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (punya)

¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 6, Bandung: PT Al Ma'arif, 1997, h. 9

² Idris Ahmad, *Fiqh Syafi'i (Hukum Fiqh Islam menurut Madzhab Syafi'i)*, Jakarta: Widjaya, 1969, h. 166

³ Undang-undang no. 1 th. 1974, Tentang Perkawinan.

⁴ Ali Yusuf As-Subkhi, *Fiqh Keluarga (Pedoman Berkeluarga Dalam Islam)*, Jakarta: Amzah, 2010, h. 98

keturunan dan musharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa. (QS Al-Furqon: 54)⁵

Dari sudut keinginan dan kepentingan ini dibentuk pernikahan. Hartanya termasuk kesucian dalam jiwa-jiwa, kedudukan dalam aturan kemasyarakatan. Oleh karena itu, Allah yang Maha Bijaksana meliputinya dengan ikatan-ikatan, aturan-aturan, dan hukum-hukum yang terperinci sejak permulaan pemikiran peminang hingga kesempurnaannya. Kemudian meliputi juga dengan setiap tanggungan-tanggungan yang bersifat materi dan maknawi sejak pelaksanaannya sehingga berakhirnya pernikahan sebab kematian atau yang lainnya untuk menjaga hak-hak semua pihak.⁶

Dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 adalah salah satu dasar hukum pernikahan, yaitu :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِيَّاهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁷

Menurut syariat Islam, setiap perbuatan hukum harus memenuhi dua unsur, yaitu rukun dan syarat. Rukun ialah unsur pokok (tiang) dalam setiap perbuatan hukum, sedang syarat ialah unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum.

Apabila kedua unsur ini tidak dipenuhi, maka perbuatan itu dianggap tidak sah menurut hukum. Demikian pula untuk sahnya suatu pernikahan harus dipenuhi rukun

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia Jakarta, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, *op.cit.*, h. 567

⁶ Ali Yusuf As-Subkhi, *op.cit.*, h. 99

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia Jakarta, *op.cit.* h. 644

dan syarat.⁸ Kata *rukun* secara bahasa berarti sisi terkuat yang menjadi pegangan sesuatu. Sedangkan secara istilah *rukun* adalah sesuatu yang menjadi bagian hakikat sesuatu.⁹

2. Rukun dan Syarat Nikah

Rukun nikah adalah:

1. Calon mempelai laki-laki
2. Wali dan calon mempelai perempuan
3. Dua orang saksi (laki-laki)
4. Ijab dari wali calon mempelai perempuan atau wakilnya
5. Kabul dari calon mempelai laki-laki atau wakilnya.

Syarat nikah adalah:

- a. Menurut Syari'at Islam.
 1. Syarat calon pengantin pria sebagai berikut :
 - a. Beragama Islam.
 - b. Terang prianya (bukan banci)
 - c. Tidak dipaksa

- d. Tidak beristri empat orang
 - e. Bukan mahram bakal istri
 - f. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan bakal istri
 - g. Mengetahui bakal istri tidak haram dinikahi
 - h. Tidak sedang dalam ihram haji atau umrah
2. Syarat calon pengantin wanita sebagai berikut :
 - a. Beragama Islam
 - b. Terang wanitanya (bukan banci)
 - c. Telah memberi izin kepada wali untuk menikahkannya
 - d. Tidak bersuami dan tidak dalam iddah
 - e. Bukan mahram bakal suami
 - f. Belum pernah di li'an (sumpah li'an) oleh bakal suami
 - g. Terang orangnya
 - h. Tidak sedang dalam ihram atau umrah
 3. Syarat wali sebagai berikut :
 - a. Beragama Islam

⁸ Departemen Agama RI, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Jakarta, 2004, h. 16

⁹ Ali Yusuf As-Subkhi, *op.cit.*, h. 99

- b. Baligh
 - c. Berakal
 - d. Tidak dipaksa
 - e. Terang lelakinya
 - f. Adil (bukan fasik)
 - g. Tidak sedang ihram haji atau umrah
 - h. Tidak dicabut haknya dalam menguasai harta bendanya oleh pemerintah (*mahjur bissafah*)
4. Syarat Saksi sebagai berikut :
- a. Beragama Islam
 - b. Laki-laki
 - c. Baligh
 - d. Berakal
 - e. Adil
 - f. Mendengar (tidak tuli)
 - g. Melihat (tidak buta)
 - h. Bisa bercakap-cakap (tidak bisu)
 - i. Tidak pelupa (mughaffal)

- j. Menjaga harga diri (menjaga muru'ah)
 - k. Mengerti maksud ijab dan qabul
 - l. Tidak merangkap sebagai wali¹⁰
5. Ijab kabul, syaratnya;
- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
 - b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.
 - c. Memakai kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kata nikah atau *tazwij*.
 - d. Antara ijab dan kabul bersambungan.
 - e. Antara ijab dan kabul jelas maksudnya.
 - f. Orang yang terkait dengan ijab qobul tidak sedang ihram haji/umrah.
 - g. Majelis ijab dan kabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu; calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari

¹⁰ Departemen Agama RI, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, op.cit*, h. 16-18

mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.¹¹

b. Menurut Peraturan Perundang-undangan

Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

adalah:

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) Pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4). Pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal

¹¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cetakan ketiga, 1998, h. 72

orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut, dalam ayat (2), (3) dan (4) Pasal ini.

- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) Pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

ialah:

- 1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- 2) Dalam penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- 3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) Pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).¹²

B. Wali Nikah Dalam Islam

Wali adalah suatu ketentuan hukum syara' yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya.

¹² Departemen Agama RI, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, *op.cit.*, h. 18-19

Perwalian itu ada yang umum dan ada yang khusus. Perwalian yang khusus adalah yang berkenaan dengan manusia dan harta benda.¹³ Wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Wali dapat bertindak terhadap dan atas nama orang lain itu adalah karena orang lain itu memiliki suatu kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan ia bertindak sendiri secara hukum, baik dalam urusan bertindak atas harta atau atas dirinya.¹⁴ Pembicaraan di sini dibatasi pada masalah perkawinan yang berkaitan dengan manusia dan masalah wali nikah.¹⁵

1. Pengertian Wali Nikah

Istilah perwalian berasal dari bahasa arab dari kata dasar, *waliya*, *wilayah* atau *walayah*. Dalam literatur fiqih Islam disebut dengan *al-walayah (al-wilayah)* secara etimologis, wali mempunyai beberapa arti. Diantaranya

¹³ Djamaan Nur, *op.cit*, h. 65

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cetakan ke-3, 2009. h. 69

¹⁵ Djamaan Nur, *op.cit*, h. 65

adalah cinta (*al-mahabbah*) dan pertolongan (*an-nashrah*), juga berarti kekuasaan/ otoritas seperti dalam ungkapan *al-wali*, yakni orang yang mempunyai kekuasaan. Hakikat dari *al-walayah (al-wilayah)* adalah “*tawally al-amri*” (mengurus/mengusai sesuatu). Adapun yang dimaksud dengan perwalian dalam terminologi para fuqaha (pakar hukum Islam) seperti diformulasikan oleh Wahbah Al-Zuhayli ialah “Kekuasaan/otoritas (yang dimiliki) seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan tanpa harus bergantung (terikat) atas seizin orang lain.”¹⁶

Arti “wali” di atas tentu saja pemakaiannya dapat disesuaikan dengan konteks kalimat. Adapun yang dimaksud wali dalam pembahasan ini adalah wali dalam pernikahan.¹⁷ Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki).¹⁸

¹⁶ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, h. 134

¹⁷ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cetakan ke-2, 2010, h. 89-90

¹⁸ *ibid*

Orang yang berhak menikahkan seorang perempuan adalah wali yang bersangkutan, apabila wali yang bersangkutan sanggup bertindak sebagai wali. Namun, adakalanya wali tidak hadir atau karena sesuatu sebab ia tidak dapat bertindak sebagai wali, maka hak kewaliannya berpindah kepada orang lain.

Wali ditunjuk berdasarkan skala prioritas secara tertib dimulai dari orang yang paling berhak, yaitu mereka yang paling akrab, lebih kuat hubungan darahnya. Jumhur ulama, seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, mengatakan bahwa wali itu adalah ahli waris dan diambil dari garis ayah, bukan dari garis ibu.¹⁹

Menurut Madzhab Syafi'i wali merupakan syarat sahnya nikah, apabila wanita menikah tanpa wali, maka nikahnya batal. Menurut madzhab Hanafi, wali tidak merupakan syarat untuk sahnya nikah, tetapi sunah saja hukumnya boleh ada wali dan boleh tidak ada wali, yang

¹⁹ *Ibid*, h. 90

terpenting adalah harus ada izin dari orang tua pada saat akan menikah baik pria maupun wanita.

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tidak jelas mengatur tentang wali nikah, tetapi disyaratkan harus ada izin dari orang tua bagi yang akan melangsungkan pernikahan dan apabila belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun disebutkan bahwa: perkawinan harus di dasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.²⁰ Masalah konsep perwalian dalam perkawinan, diatur dalam KHI Pasal 14 dan Pasal 19-23. Selanjutnya akan dikutip di bawah ini:

Pasal 14

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon Suami
- b. Calon Isteri
- c. Wali Nikah
- d. Dua orang saksi dan
- e. Ijab dan Kabul.

Pasal 19:

²⁰ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Peradilan Agama, dan zakat menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, h. 12

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya.

Pasal 20:

- 1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.
- 2) Wali nikah terdiri dari:
 - a. Wali nasab
 - b. Wali hakim

Pasal 21:

- 1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.
Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- 2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.

- 3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.
- 4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal 22:

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu, atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Pasal 23:

- 1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin mengahdirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.
- 2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada keputusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.²¹

Di negara Indonesia yang kebanyakan menganut Madzhab Syafi'i wali merupakan syarat sahnya pernikahan, jadi apabila pernikahan tanpa wali, maka pernikahannya tidak sah, dan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) wali dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi

²¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *op.cit*, h. 5-8

oleh calon mempelai wanita yang bertindak menikahnya (Pasal 19 KHI), wanita yang menikah tanpa wali berarti pernikahannya tidak sah.²²

2. Dasar Hukum Wali Nikah

Imam Malik berpendapat bahwa tidak sah pernikahan tanpa wali. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah, Zufar, Al-Sya'bi, dan Al-Zuhri berpendapat bahwa apabila seorang perempuan melakukan akad nikah tanpa wali, sedang calon suaminya sebanding (kufu'). Maka pernikahannya boleh.

Abu Dawud memisahkan antara gadis dan janda dengan syarat adanya wali pada gadis dan tidak mensyaratkannya kepada janda. Pendapat lain mengatakan bahwa persyaratan wali itu hukumnya sunah bukan fardu, karena mereka berpendapat bahwa adanya waris antara suami dan istri yang perkawinannya terjadi tanpa menggunakan wali, juga wanita terhormat itu boleh

²² Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, h. 15

mewakilkannya kepada seorang laki-laki untuk menikahnya. Imam Malik juga menganjurkan agar seorang janda mengajukan walinya untuk menikahnya.²³

Dasar hukum yang dipakai dalam keharusan adanya wali bagi seorang wanita yang hendak menikah, serta mereka yang mengatakan bahwa wali itu menjadi syarat sahnya pernikahan dengan dasar:²⁴

Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32,

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-NYA. Dan Allah maha luas (pemberian-NYA), lagi Maha Mengetahui."²⁵

²³ Tihami dan Sohari Sahrani, *op cit*, h. 91-92

²⁴ *ibid*

²⁵ Departemen Agama Republik Indonesia Jakarta, *op. cit*, h. 549

Dan surat Al-Baqoroh ayat 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مُمِئَةً حَيْرٌ مِّنْ
مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعَجَبْتُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا
وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعَجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ
إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ
ءَايَاتِهِ ۗ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya : “Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”²⁶

²⁶ *Op.cit*, h. 53-54

Di dalam hadits Nabi Saw., yang diriwayatkan oleh Al-Zuhri, dari Urwah, dari aisyah juga dijelaskan:²⁷

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلَيْهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، ثَلَاثَ
مَرَّاتٍ وَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ
اسْتَجْرُوا فَالسلطانُ وليُّ مَنْ لَا وليَّ لَهُ. (رواه الترمذي)

Artinya: “Aisyah berkata, Rasulullah Saw., bersabda,” Siapa pun wanita yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya itu batal (diucapkan tiga kali). Jika suaminya telah menggaulinya, maka mahramnya adalah untuknya (wanita) karena apa yang telah diperoleh darinya. Kemudian apabila mereka bertengkar, maka penguasa menjadi wali bagi orang-orang yang tidak mempunyai wali.” (HR Tirmidzi).

Adapun golongan yang tidak mensyaratkan wali mengemukakan alasan dengan firman Allah Swt dalam QS al-Baqarah ayat 234:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۗ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

²⁷ Tihami dan Sohari Sahrani, *op.cit*, h. 91-94

فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ



Artinya: “orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menanggukkan dirinya (ber’iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis ‘iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.”²⁸

Menurut mereka, ayat tersebut merupakan dalil atas diperbolehkannya wanita untuk menikahkannya sendiri. Disamping ayat-ayat Al-Qur’an juga disebutkan dalam hadits Nabi Saw,:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَنْكِحُ الْإِيْمَةَ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا الْبِكْرَةَ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَكَيْفَ إِذْهَآ ؟ قَالَ : أَنْ تُسْكِتَ . (رواه الجماعة)

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a Rasulullah Saw. telah bersabda, ”janganlah dinikahkan perempuan janda sebelum dimintai pendapatnya dan perawan sebelum diminta izinnya.”sahabatnya

²⁸ Departemen Agama Republik Indonesia Jakarta, *op cit*, h. 57
Dalam al-Qu’an ayat yang menunjukkan arti “berbuat terhadap diri mereka” dapat ditafsirkan dengan berhias, bepergian atau menerima pinangan.

bertanya,” bagaimana cara izinnya perawan itu ya Rasulullah? “beliau menjawab,” Diamnya adalah izinnya”. (HR Jama’ah).

Hadits tersebut oleh Abu Dawud dijadikan untuk memisahkan antara janda dengan gadis dalam masalah ini.²⁹

3. Syarat Menjadi Wali

Wali merupakan persyaratan mutlak dalam suatu akad nikah. Sebagian fuqoha menamakannya sebagai rukun nikah, sedangkan sebagian yang lain menetapkan sebagai syarat sah nikah.³⁰ Orang yang berhak menjadi wali bila memenuhi syarat sebagai berikut:

- Telah dewasa dan berakal sehat dalam arti anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali.
- Laki-laki. Tidak boleh perempuan menjadi wali.
- Muslim, tidak sah orang yang tidak beragama Islam menjadi wali untuk muslim.
- Orang merdeka.

²⁹ Tihami dan Sohari Sahrani, *op. cit*, h. 91-94

³⁰ Djamaan Nur, *op. cit*, h. 66

- e) Tidak berada dalam pengampuan atau *mahjur alaih*. Alasannya ialah bahwa orang yang berada di bawah pengampuan tidak dapat berbuat hukum dengan sendirinya. Karena kedudukannya sebagai wali merupakan suatu tindakan hukum.
- f) Berpikiran baik. Orang yang terganggu pikirannya karena ketuannya tidak boleh menjadi wali, karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan maslahat dalam perkawinan tersebut.
- g) Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara muruah atausopan santun.
- h) Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah.³¹

4. Macam-macam Wali

Wali nikah ada empat macam, yaitu: wali nasab, wali hakim (sultan), wali tahkim, dan wali maula.

³¹ Amir Syarifuddin, *op.cit*, hlm.76-78

a. Wali Nasab

Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Tentang urutan wali nasab terdapat perbedaan pendapat diantara ulama fiqih. Imam Malik mengatakan bahwa perwalian itu didasarkan atas '*ashabah*', kecuali anak laki-laki dan keluarga terdekat lebih berhak untuk menjadi wali.

Selanjutnya, ia mengatakan anak laki-laki sampai ke bawah lebih utama, kemudian ayah sampai ke atas, kemudian saudara-saudara lelaki seayah seibu, kemudian saudara lelaki seayah saja, kemudian anak lelaki dari saudara-saudara lelaki ayah saja. Kemudian anak lelaki dari saudara lelaki seayah saja, lalu kakek dari pihak ayah, sampai ke atas.

Dalam *Al-Mugni* terdapat keterangan bahwa kakek lebih utama daripada saudara lelaki dan anaknya saudara lelaki, karena kakek adalah asal, kemudian paman-paman dari pihak ayah berdasarkan urutan

saudara-saudara lelaki sampai ke bawah, kemudian bekas tuan (*al-maula*). Imam Syafi'i berpegang pada '*ashabah*, yakni bahwa anak laki-laki termasuk '*ashabah* seorang wanita, berdasarkan hadits Umar r.a. sebagai berikut:

لَا تَنْكِحُ الْمَرْأَةَ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا أَوْ ذِي الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا أَوْ السُّلْطَانَ

Artinya: "Wanita tidak boleh menikah kecuali dengan izin walinya, atau orang cerdik dari kalangan keluarganya, atau penguasa."

Sedangkan Imam Malik tidak menganggap

'*ashabah* pada anak, berdasarkan hadits Ummu

Salamah r.a.:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ ابْنَهَا أَنْ يَنْكِحَهَا بِإِثْمِهَا

Artinya: "Sesungguhnya Nabi Saw. menyuruh anaknya (yakni anak Ummu Salamah) untuk menikahkan (ibunya) terhadap beliau."

Wali nasab dibagi menjadi dua, yaitu wali aqrab (dekat) dan wali ab'ad (jauh). Dalam urutan di atas yang termasuk wali aqrab adalah wali nomor urut 1, sedangkan nomor 2 menjadi wali ab'ad. Jika nomor 1

tidak ada, maka nomor 2 menjadi wali aqrab, dan nomor 3 menjadi wali ab'ad, dan seterusnya.

Adapun perpindahan wali aqrab kepada wali ab'ad adalah sebagai berikut:

1. Apabila wali aqrabnya non muslim,
2. Apabila wali aqrabnya fasik,
3. Apabila wali aqrabnya belum dewasa,
4. Apabila wali aqrabnya gila,
5. Apabila wali aqrabnya bisu/tuli.

b. Wali Hakim

Wali hakim adalah wali nikah dari hakim atau qadi, Rasulullah Saw. bersabda:

فَالسُّلْطَانُ وَوَلِيُّ مَنْ لَا وَوَلِيَّ لَهُ

Artinya: "Maka hakimlah yang bertindak menjadi wali bagi seseorang yang tidak ada walinya." (H.R Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Nasa'i).

Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah: Pemerintah (السُّلْطَانُ), Khalifah (pemimpin), Penguasa (رَبِّيسٌ), atau qadi nikah yang diberi

wewenang dari kepala negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim. Apabila tidak ada orang-orang yang disebutkan tadi, maka wali hakim dapat diangkat oleh orang-orang yang terkemuka dari daerah tersebut atau orang-orang yang alim (أَهْلُ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ).

Wali hakim dibenarkan menjadi wali dari sebuah akad nikah jika dalam kondisi-kondisi berikut:

1. Tidak ada wali nasab
2. Tidak cukup syarat-syarat pada wali aqrab atau wali ab'ad
3. Wali aqrab gaib atau pergi dalam perjalanan sejauh kurang lebih 92,5 km atau dua hari perjalanan
4. Wali aqrab di penjara dan tidak bisa ditemui
5. Wali aqrabnya 'adlal
6. Wali aqrabnya berbelit-belit (mempersulit)
7. Wali aqrabnya sedang ihram
8. Wali aqrabnya sendiri yang akan menikah, dan
9. Wanita akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa dan wali mujbir tidak ada.

Wali hakim tidak berhak menikahkan:

1. Wanita yang belum balig
2. Kedua belah pihak (calon wanita dan pria) tidak sekutu
3. Tanpa seizin wanita yang akan menikah, dan
4. Wanita yang berada di luar daerah kekuasaannya.

c. Wali Tahkim

Wali tahkim adalah wali yang diangkat oleh calon suami dan atau calon istri. Adapun cara pengangkatnya (cara tahkim) adalah: calon suami mengucapkan tahkim kepada seseorang dengan kalimat, "Saya angkat bapak/saudara untuk menikahkan saya dengan si.....(calon istri) dengan mahar....dan putusan bapak/saudara saya terima dengan senang." Setelah itu, calon istri juga mengucapkan hal yang sama. Kemudian calon hakim itu menjawab, "Saya terima tahkim ini."

Wali tahkim terjadi apabila:

1. Wali nasab tidak ada,

2. Wali nasab gaib, atau bepergian sejauh dua hari agar perjalanan, serta tidak ada wakilnya di situ, dan
 3. Tidak ada qadi atau pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk (NTR).
- d. Wali Maula

Wali maula adalah wali yang menikahkan budaknya. Artinya, majikannya sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya bilamana perempuan itu rela menerimanya. Maksud perempuan di sini terutama adalah hamba sahaya yang berada di bawah kekuasaannya.

Diceritakan dari Said bin Khalid, dari Ummu Qais binti Qaridh, ia berkata pada Abdur Rahman bin Auf, “ lebih dari seorang yang datang meminang saya. Oleh karena itu, nikahkanlah saya dengan salah seorang yang engkau sukai. Kemudian, Abdur Rahman bertanya, “Apakah berlaku juga bagi diri saya? “Ia

menjawab,” Ya” Lalu kata Abdur Rahman,” Kalau begitu aku nikahkan diri saya dengan kamu.” Malik berkata, andaikata seorang janda berkata kepada walinya. “Nikahkanlah aku dengan lelaki yang engkau sukai, lalu ia nikahkan dengan dirinya, atau lelaki lain dipilih oleh perempuan yang bersangkutan, maka sahlah nikahnya walaupun calon suaminya itu tidak dikenal sebelumnya.” Pendapat senada juga disebutkan oleh Hanafi, Laits, Al-Tsauri, dan Auza’i.

Adapun Imam Syafi’i berkata, ”Orang yang menikahkannya haruslah hakim atau walinya yang lain, baik setingkat dengan dia atau lebih jauh. Sebab, wali termasuk syarat pernikahan. Jadi, pengantin tidak boleh menikahkan dirinya sendiri sebagaimana penjual yang tidak boleh membeli barangnya sendiri.

Ibnu Hazm tidak sependapat dengan Imam Syafi’i dan Abu Dawud, ia mengatakan bahwa kalau masalah ini diqiaskan dengan seorang penjual yang tidak boleh membeli barangnya sendiri adalah suatu

pendapat yang tidak benar. Sebab, jika seorang dikuasakan untuk menjual suatu barang lalu membelinya sendiri, asal ia tidak melalaikan, maka hukumnya boleh, ia berhujab dengan sebuah hadits yang diriwayatkan dari Anas r.a:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَتَزَوَّجَهَا وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا وَأَوْلَمَ عَلَيْهَا بِحَبْسٍ (رواه البخاري)
 Artinya: “Sesungguhnya Rasulullah Saw. telah memerdekakan Sofiyah lalu dijadikan istri dan pembebasannya dari perbudakan menjadi maharnya serta mengadakan walimahnyanya dengan seekor kambing.” (HR Bukhari).

Demikianlah tindakan Rasulullah Saw. beliau menikahkan bekas budak perempuannya dengan beliau sendiri, sedang beliau merupakan sumber hukum bagi yang lain. Selain itu, Allah Swt, berfirman dalam QS. An-nur Ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
 وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ
 وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-NYA. Dan Allah maha luas (pemberian-NYA), lagi Maha Mengetahui.”³²

Dengan demikian, Allah tidak melarang mereka yang menikahkan budak perempuan untuk dirinya sendiri atas dasar suka sama suka dan saling rela diantara keduanya.³³

³² Departemen Agama Republik Indonesia Jakarta, *op.cit*, h. 549

³³ Tihami dan Sohari Sahrani, *op.cit*, h. 95-101

BAB III
PERWALIAN NIKAH AKIBAT PERKAWINAN SIRRI
DI KUA KEC. TEMBALANG KOTA SEMARANG

A. Sekilas tentang KUA Kec. Tembalang Kota Semarang

1. Kondisi Umum

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembalang¹ yang terletak di Jl. Meteseh Raya No. 5 Semarang ini, berdasarkan penataan wilayah Kota Semarang dari 9 (sembilan) Kecamatan menjadi 16 (enam belas) Kecamatan. Hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor : 50 Tahun 1992 tertanggal 12 September 1992.

Wilayah Kecamatan Tembalang seluas : 387,765 hektar dan berbatasan dengan :
 Sebelah Utara : Kecamatan Pedurungan dan

¹ Dua belas Kelurahan yang ada di Kecamatan Tembalang adalah Kel. Bulusan, Kel. Kramas, Kel. Tembalang, Kel. Janggli, Kel. Tandang, Kel. Sendanguwo, Kel. Kedungmundu, Kel. Sambiroto, Kel. Mangunharjo, Kel. Sendangmulyo, Kel. Meteseh, Kel. Rowosari.

Kecamatan Gayamsari
 Sebelah Selatan : Kecamatan Banyumanik
 Sebelah Timur : Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak
 Sebelah Barat : Kecamatan Candisari, Kecamatan Banyumanik dan Kecamatan Semarang Selatan.

- a. Jumlah Penduduk : 143.102 jiwa
- b. Jumlah Pemeluk Agama
 - Agama Islam : 122.874 jiwa
 - Agama Protestan : 9018 jiwa
 - Agama Katholik : 9865 jiwa
 - Agama Hindu : 733 jiwa
 - Agama Budha : 562 jiwa
 - Lain-lain : 50 jiwa

Jika diprosentasikan maka sebagai berikut:


- a. Agama Islam = $\frac{122874}{143102} \times 100\% = 85,9\%$
- b. Agama Protestan = $\frac{9015}{143102} \times 100\% = 6,3\%$

c. Agama Katholik = $\frac{9865}{143102} \times 100 \% = 6,9 \%$

d. Agama Hindu = $\frac{733}{143102} \times 100 \% = 0,5 \%$

e. Agama Budha = $\frac{562}{143102} \times 100 \% = 0,4 \%$

f. Lain-lain = $\frac{50}{143102} \times 100 \% = 0,03 \%$



2. Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembalang

Pegawai yang ada di KUA Kec. Tembalang mengalami perubahan karena ada yang pensiun. Adapun daftar pegawai KUA Kec. Tembalang adalah sebagai berikut :

No.	Nama Pegawai	Gol	Jabatan	Alamat
1	Drs. H. KHOLID, MSI NIP.1967101519940310 01	IV / a	Kepala KUA	Jl. Stasiun II Rt 03/02 Jrasah Tugu, Semarang
2	KHOIRUDDIN ZUHRI,SHI,MH NIP.198111282005011002	III / c	Penghulu Muda	Karangings Rt.03 Rw.07 Tlogosari kulon Semarang
3	DEWI BAROKAH, S.Sos NIP.1964122019890220 01	III / c	Staff	Perum Intan VIII/9 Sambiroto Semarang
4	MUH YUDI PRIYATNO, SH NIP.1963020119900310 02	III / c	Staff	Jl. Tlogo Intan No.38 Rt 03/VII Perum Pondok Indah Semarang
5	IS HIDAYATI NIP.1962071019840320 02	III / b	Staff	Jl. Zebra Mukti Utara I/21 Rt. 04/II Pedurangan Kidul Semarang
6	AFRIYANTO HIDAYAT,SE NIP. 198303152011011	III / a	Staff	Jl. Bayu Prasetya F.13 Rt.03 Rw 013 Genuk, Semarang

3. Tugas dan Fungsi KUA Kecamatan Tembalang

- a. Tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembalang adalah melaksanakan tugas Kantor Kementerian Agama

Kota Semarang di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan Tembalang (KMA No 18/75 disempurnakan pasal 729).

- b. Fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembalang adalah melaksanakan pencatatan NTCR sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (KAM. No 18/75 yang disempurnakan pasal 730). Di samping tugas-tugas lain yang berkenaan dengan Bimbingan dan Pelayanan Masyarakat dibidang Penerangan Agama Islam.

4. Program Kerja KUA Tembalang

- a. Peningkatan administrasi dan pengawasan
- b. Peningkatan usaha pemberian bimbingan dan pelayanan kepada masyarakat dibidang urusan agama Islam
- c. Pemantapan kerukunan hidup beragama, pembinaan persatuan bangsa

- d. Peningkatan usaha pemberian bimbingan dan pelayanan kepada masyarakat dibidang penerangan agama Islam
- e. Peningkatan usaha pemberian bimbingan dan pelayanan kepada masyarakat dibidang urusan haji
- f. Peningkatan sarana dan prasarana

5. Pelaksanaan Program Kerja KUA Tembalang

- a. Peningkatan Administrasi dan Pengawasan
 - a) Melaksanakan Tata Persuratan menurut ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama No. 7 Tahun 1983
 - b) Melaksanakan dan menerapkan sistem arsip dinamis yang sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Agama No. 81 Tahun 1984
 - c) Menertibkan administrasi dan ketatausahaan di bidang Nikah dan Rujuk yang meliputi sistem pembukuan, penyimpanan, penyetoran dan pelaporan keuangan, pencatatan dan pengisian blangko-blanko.
 - d) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan laporan dan pengarsipan data dalam lingkup Kantor Urusan

Agama Kecamatan Tembalang secara akurat dan tepat waktu.

- e) Menyajikan data-data dalam bentuk tabulasi, grafik metrik dan lain-lain.
- f) Membuat buku inventaris kantor yang membuat kekayaan kantor, baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak
- g) Menerapkan tata kerja dan prosedur kerja yang sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Agama.
- h) Membagi habis semua pekerjaan dengan membuat job description sesuai dengan kemampuan masing-masing pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembalang
- i) Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan teknis pelaksanaan tugas semua pegawai KUA Kecamatan Tembalang
- j) Mengadakan rapat staf setiap dua bulan sekali

- k) Mengintensifkan pelaksanaan sistem pengawasan melekat dengan mengadakan cheking pemeriksaan pelaksanaan tugas staf KUA Kecamatan Tembalang sebulan sekali dan memberikan pembinaan.
- l) Menertibkan penyusunan dan penyampaian laporan ke Kantor Kementerian Agama Kota Semarang sesuai dengan petunjuk pimpinan
- m) Absensi setiap hari dengan kenyataan yang ada

b. Peningkatan Usaha Pemberian Bimbingan dan Pelayanan Kepada Masyarakat Dibidang Urusan Agama Islam

1) Kepenghuluan

- a) Rapat rutin khusus Kepala KUA dan staf setiap bulan sekali setelah rapat dinas / rapat pembinaan yang diselenggarakan oleh Seksi Urais Kankemenag Kota Semarang.
- b) Mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Seksi Urais Kankemenag Kota Semarang.

- c) Pertemuan rutin setiap tiga bulan sekali antara Kepala KUA, Penghulu dan semua pembantu Penghulu se-Kecamatan Tembalang untuk membahas setiap permasalahan yang terjadi dalam sekitar tugas-tugas pokok dan tugas-tugas pembinaan hidup beragama.
 - d) Mengadakan pengawasan dan pembinaan kepada para pembantu Penghulu dalam mengadakan tugasnya demi meningkatkan kemampuan dan keprofesionalannya.
 - e) Dengan berperan aktif mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Camat maupun Dinas/Instansi di lingkungan Kecamatan Tembalang.
 - f) Memberikan penyuluhan Undang-undang Perkawinan (No. 1 Tahun 1974) kepada warga masyarakat di lingkungan Kecamatan Tembalang.
- 2) Wakaf
- a) Menyelesaikan proses pensertifikatan Tanah Wakaf dengan tahap-tahap sebagai berikut :

1. Menginventarisir Tanah Wakaf yang sudah sertifikat dan yang masih HM Pribadi untuk diwakafkan baik seluruhnya maupun diwakafkan sebagian.
2. Mengumpulkan dan memberikan penyuluhan kepada ta'mir masjid/langgar/musholla yang tanahnya belum hak milik wakaf.
3. Mengadakan koordinasi dengan pimpinan BPN maupun petugas yang menangani pensertifikatan tanah wakaf untuk memperlancar terbitnya sertifikat tanah wakaf.
4. Menyelenggarakan pertemuan pengurus masjid, langgar, musholla, Lembaga Pendidikan Islam dengan Muspika untuk mensosialisasikan Program Tanah Wakaf.

3) Pembinaan Perkawinan

- a) Menyelenggarakan penyuluhan Undang-undang perkawinan dan peraturan pemerintah yang berhubungan dengan perkawinan kepada masyarakat.
- b) Menyelenggarakan penasehatan Pra Nikah bagi setiap calon pengantin yang dilaksanakan setiap bulan sekali bekerja sama dengan PLKB, Puskesmas, BP-4 Kecamatan.
- c) Memberikan bimbingan kepada masyarakat, baik yang akan melaksanakan pernikahan maupun yang berkonsultasi untuk mengatasi kesulitan dalam mewujudkan keluarga sakinah.
- d) Melaksanakan pembinaan keluarga melalui proyek P2WKSS, BKB, UPGKJKAI, KPHA dan lain-lain. Semua ini bekerja sama dengan dinas/instansi yang terkait (PLKB, Jupen, PKK Kecamatan, Puskesmas).²

² Laporan Tahunan KUA Kec. Tembalang

B. Prosedur Pelaksanaan Penentuan Wali Nikah Bagi Calon Mempelai Wanita Hasil Perkawinan Sirri Kedua Orangnya di KUA Kec. Tembalang

Satu hal yang menjadikan ketidaklancaran suatu pernikahan adalah penentuan wali nikah bagi anak yang lahir dari perkawinan sirri kedua orang tuanya. Ketika seseorang melakukan perkawinan sirri, maka perkawinan itupun sah menurut agama. Akan tetapi belum sah menurut negara, karena orang tersebut tidak mengikuti prosedur yang telah ditentukan oleh negara. Maka yang menjadi masalah berikutnya adalah jika perkawinan itu menghasilkan anak. Jika anak yang lahir dari perkawinan sirri adalah seorang perempuan, maka nantinya siapa yang berhak menjadi wali nikah. Hal inilah yang kemudian menjadi polemik antara aturan fiqih dan undang-undang.

Menentukan siapa yang berhak menjadi wali nikah adalah hal yang sangat penting bagi sebuah perkawinan. Oleh karena itu, dibutuhkan ketelitian dan kehati-hatian bagi para penghulu untuk menentukan wali nikah. Karena apabila seorang penghulu salah menentukan wali nikah bagi calon pengantin

perempuan yang lahir dari perkawinan sirri kedua orang tuanya, maka itu akan mengakibatkan ketidaksahan pada perkawinan mereka.

Prosedur pelaksanaan penentuan wali bagi calon mempelai wanita hasil perkawinan sirri, yaitu dengan cara pihak KUA (penghulu) meminta calon mempelai untuk mengisi form pendaftaran nikah. Form tersebut sudah lengkap tentang data yang nantinya menjadi syarat dan rukun nikah bagi mempelai yang akan melangsungkan pernikahan. Kemudian KUA (penghulu) meminta kepada orang tua calon mempelai wanita untuk menunjukkan akta nikah mereka. Setelah diketahui bahwa orang tua calon mempelai wanita tidak dapat membuktikan akta nikah. Maka pernikahannya tidak bisa menggunakan wali nasab, karena dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pada Pasal 7 ayat (1) mengatakan “perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”.³ Dan orang tua yang tidak dapat membuktikan akta nikahnya, maka calon mempelai wanita tersebut disamakan dengan anak yang

³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *op.cit*, h. 7

lahir di luar nikah. Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan: “ anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.⁴

Apabila anak tersebut akan melaksanakan pernikahan, maka harus menggunakan wali hakim, karena bapaknya tidak bisa menjadi wali, apabila wali dari mempelai perempuan memaksa untuk tetap menjadi wali, maka orang tua dari calon mempelai wanita harus melakukan itsbat nikah terlebih dahulu ke Pengadilan Agama. Pada Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam telah dijelaskan: “ dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akad Nikah. Dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama”.⁵ Dari pihak KUA hanya mencatat secara administrasi saja.

⁴ Undang-undang No.1 Tahun 1974

⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *op.cit*, h. 7

C. Praktek Penetapan Wali Nikah Bagi Calon Mempelai Wanita Hasil Perkawinan Sirri Kedua Orang Tuanya di KUA Kec. Tembalang

Dari catatan peristiwa pernikahan yang terjadi di KUA Kecamatan Tembalang pada bulan Januari sampai bulan Desember 2014, tercatat sebanyak 1089 peristiwa, yang terdiri atas 951 peristiwa nikah dengan wali nasab dan 138 peristiwa nikah dengan wali hakim.

Tabel Daftar Laporan Perincian Nikah Kec. Tembalang Kota Semarang Januari-Desember 2014.

No	KELURAHAN	NIKAH				
		SELURUHNYA	NASAB	HAKIM		CAMPURAN
				ADHOL (wali yang tidak mau memikahkan)	LAIN ADHOL (wali selain wali yang tidak mau memikahkan)	
1	BULUSAN	78	69	-	9	-
2	KRAMAS	82	69	-	13	-
3	TEMBALANG	93	84	-	9	-

4	JANGLI	84	77	-	7	-
5	TANDANG	127	117	-	10	-
6	SENDANGGUWO	115	101	-	14	-
7	KEDUNGMUNDU	5	4	-	1	-
8	SAMBIROTO	107	94	-	13	-
9	MANGUNHARJO	68	59	-	9	-
10	SENDANGMULYO	194	164	-	30	-
11	METESEH	31	23	-	8	-
12	ROWOSARI	105	9	-	15	-
	JUMLAH	1,089	951	-	138	-

Sumber : Laporan Tahunan Kecamatan Tembalang

Dari jumlah peristiwa nikah yang tercatat di KUA Kec. Tembalang tidak semuanya berjalan lancar, ada beberapa peristiwa nikah yang pada awalnya ada kendala-kendala hukum yang membutuhkan kearifan dan kejelian para penghulu untuk menyelesaikannya. Apalagi pelayanan masyarakat di bidang pernikahan membutuhkan pelayanan yang tepat, cepat dan sesuai dengan aturan hukum yang ada.

Belum lagi tuntutan pelayanan yang harus sesuai dengan kehendak masyarakat dan adat istiadat yang mereka yakini termasuk masalah waktu pelaksanaan.⁶

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam daftar tabel nama- nama pasangan pengantin yang menggunakan wali hakim di bawah ini.

No. Daftar	Tgl. Daftar	Tgl. Akad Nikah	Akta No.	Nama Suami Isteri	Wali Nikah	Sebab
0076/1 1/2015	27-Jan-15	28-Jan-15	0071/071/ 1/2015	Suparno dengan Indarwati	Hakim	Anak Ibu
0063/1 2/2015	22-Jan-15	9-Feb-15	0102/029/ II/2015	Aris Budianto dengan Siti Zunairoh	Hakim	Anak Ibu
0075/0 5/2015	26-Jan-15	15-Feb-15	0140/067/ II/2015	Djono dengan Endang Sulis S.	Hakim	Anak Ibu
0093/1 2/2015	2-Feb-15	16-Feb-15	0143/070/ /II/2015	Bagus Imam C. dengan Liana S.	Hakim	Anak Ibu

⁶ Hasil wawancara dengan Bp. Khoiruddin Zuhri (Pengulu Muda Kec. Tembalang), pada tanggal 08 September 2015, di Kantor KUA Kec. Tembalang

0109/1 1/2015	5-Feb-15	18-Feb-15	0149/076/ II/2015	Aditya Baruna A. Dengan Desi Arini	Hakim	Anak Ibu
0045/0 4/2015	15-Jan-15	20-Feb-15	0154/081/ II/2015	Supartin dengan Dina Kartika S.	Hakim	Anak Ibu
0146/0 5/2015	16-Feb-15	9-Mar-15	0194/020/ III/2015	Aldo Allen dengan Indah Dwi A.	Hakim	Anak Ibu
0203/0 6/2015	9-Mar-15	15-Mar-15	0205/031/ III/2015	Danur P.A. dengan Dwi Aprillia W.	Hakim	Anak Ibu
0223/0 7/2015	13-Mar-15	2-Apr-15	0249/005/ IV/2015	Riza Fahlevi dengan Putri Mahardika	Hakim	Anak Ibu
0092/0 5/2015	2-Feb-15	10-Apr-15	0263/019/ IV/2015	Khoirul F.A. dengan Stefhany Dwi. A, S.E.	Hakim	Anak Ibu
0330/1 0/2015	17-Apr-15	12-May-15	0370/046/ V/2015	Ngurah P.D dengan Setianingsi h	Hakim	Anak Ibu
0328/1	16-Apr-	13-May-15	0374/050/	Maryanto	Hakim	Anak

0/2015	15		V/2015	dengan Aprillia Audia		Ibu
0221/1 0/2015	13-Mar- 15	5-Jun-15	0471/009/ VI/2015	Muklas A. Dengan Prima Rosari T.	Hakim	Anak Ibu
0388/0 8/2015	7-may- 15	12-Jun-15	0498/036/ VI/2015	Ibnu Hajar, SHI. Dengan nike Yulianti	Hakim	Anak Ibu

1. Wawancara dengan Para Pihak yang Bersangkutan

Penulis melakukan wawancara dengan para pihak yang bersangkutan karena ingin mengetahui respon mereka. Yaitu dengan wali mempelai wanita. Untuk mengetahui respon dari para wali tentang pelaksanaan wali hakim bagi perempuan yang akan menikah, karena hasil perkawinan sirri kedua orangtuanya.

Bapak Suranto dan ibu Aslimah yang bertempat tinggal di desa Genting RT 3 / RW 6 Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang Kota Semarang adalah pasangan

suami istri yang melakukan perkawinan sirri. Saat penulis melakukan wawancara dengan mereka, mereka mengakui bahwa mereka telah melakukan perkawinan sirri. Dalam perkawinan mereka mempunyai 3 (tiga) anak, 2 (dua) perempuan dan 1 (satu) laki-laki. Saat anak perempuannya akan melangsungkan pernikahan di KUA Kec. Tembalang, akan tetapi setelah diperiksa oleh KUA (Penghulu) diketahui orang tuanya telah melakukan perkawinan sirri. KUA (penghulu) langsung memutuskan bahwa bapak Suranto tidak bisa menjadi wali nikah. Padahal perkawinan bapak Suranto dan ibu Aslimah telah memenuhi rukun dan syarat nikah sesuai agama Islam. Dimana yang menjadi wali adalah bapak Sukardi, dia adalah kakak kandung dari ibu Aslimah, penghulunya adalah K.H Muzammil dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi, saksi yang pertama bernama bapak Paimin dan saksi yang kedua adalah bapak Karsani, mereka adalah tetangga dari ibu Aslimah. Walaupun mereka menikah sah menurut agama akan tetapi mereka belum sah menurut negara. KUA (penghulu) percaya kalau perkawinan itu

berlangsung apabila mereka mempunyai akta nikah. Kalau tidak bisa menunjukkan akta nikah saat anak perempuan akan melangsungkan pernikahan, maka KUA (penghulu) beranggapan kalau mereka itu belum menikah dan anaknya menjadi nasab anak ibu dan disamakan dengan anak hasil luar nikah.⁷

Masalah sama yang dialami oleh bapak Muntohar dan Ibu Rofi'ah yang bertempat tinggal di Desa pengkol Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang. Mereka ingin menikahkan anak perempuannya yang bernama Setiawati dengan Solekan. Setelah diperiksa oleh KUA (penghulu), orang tuanya tidak bisa membuktikan akta nikah mereka, karena mereka melakukan perkawinan sirri. Perkawinan sirri mereka juga dihadiri oleh wali nikah yang bernama bapak Sagiman dia adalah ayah kandung dari ibu Rofi'ah, penghulunya adalah K.H. Iskandar dia adalah tokoh masyarakat di Kelurahan tersebut, dihadiri pula oleh dua

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Suranto dan ibu Aslimah pada tanggal 05 September di rumah bapak Suranto dan ibu Aslimah.

orang saksi, yaitu bapak Sanumar dan bapak Sumardi, mereka adalah tetangga bapak Munthohar dan ibu Rofi'ah. Akan tetapi bapak Muntohar tidak terlalu mengambil hati kalau dia tidak bisa menjadi wali nikah, karena sebelum Setiawati akan menikah, dia sudah mendengar dari tetangga yang juga melakukan perkawinan sirri. Kalau orang yang melakukan perkawinan sirri itu sudah dipastikan kalau yang menjadi wali nikah nantinya adalah wali hakim. Ayah kandung tidak bisa menjadi wali nikah karena KUA (penghulu) tidak berkenan adanya perkawinan sirri, oleh karena itu, siapa yang tidak bisa membuktikan akta nikahnya dihadapan KUA (penghulu), maka anak perempuan tersebut langsung dinasabkan dengan ibu, ayah kandung tidak diberi kesempatan untuk menjadi wali nikah. Karena KUA (penghulu) tidak menganggap adanya perkawinan jika perkawinan itu adalah perkawinan sirri.⁸

Masalah yang sama pula yang dialami oleh bapak Sugiono dan ibu Istatun yang bertempat tinggal di Desa

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Muntohar dan Ibu Rofi'ah pada tanggal 05 September 2015, di rumah Bapak Muntohar dan Ibu Rofi'ah

Genting RT 01 / RW 06 kelurahan Meteseh kecamatan Tembalang kota Semarang. Ketika mereka akan menikahkan anak perempuan mereka yang bernama Nurul Kholifah dengan Nasiruddin, dihadapan penghulu (KUA) mereka mengakui kalau mereka melakukan perkawinan sirri, mereka juga mengatakan kalau perkawinan mereka itu sah, karena saat mereka melaksanakan perkawinan sirri, mereka telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara agama Islam. Ketika mereka melakukan perkawinan sirri yang menjadi wali nikah adalah Ahmad Shohib, dia adalah adik kandung dari ibu Istatun, penghulunya adalah K.H. Syaichun dimana beliau adalah seorang ‘ulama di kelurahan Meteseh dan dihadiri oleh dua orang saksi yaitu bapak H. Syaifuddin dan bapak H. Fauzan. Dimana bapak Syaifuddin adalah sepupu ibu Istatun dan bapak H. Fauzan adalah paktde ibu Istatun. Bapak Sugiono saat anak perempuannya akan menikah, sesungguhnya dia sangat ingin menjadi wali nikahnya. Akan tetapi karena pernikahannya tidak diakui oleh negara karena tidak mempunyai akta nikah. Dia pun hanya pasrah kepada

pihak KUA (penghulu), mau dengan wali siapa pun yang terpenting anaknya bisa menikah sah menurut agama dan negara.⁹

2. Wawancara dengan Petugas Pencatat Nikah

Pernikahan yang dianut di Indonesia adalah madzhab Syafi’i, madzhab Syafi’i menganjurkan kalau pernikahan harus ada wali nikah, karena itu termasuk rukun nikah. Dalam konteks Indonesia untuk persoalan wali nikah itu sudah diatur oleh menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 dimana wali nikah itu harus sudah mencapai umur 19 tahun. Walaupun sudah mengalami ikhtilam atau tanda-tanda sudah dewasa kalau belum berumur 19 tahun, maka tetap tidak bisa menjadi wali nikah.

Karena pihak KUA sudah mempunyai patokan dalil, yaitu:

إِنَّ لَوْلِيَّ الْأَمْرِ أَنْ يَأْمُرَ بِالْمُبَاحِ لِمَا يَرَاهُ مِنَ
الْمَصْلَحَةِ الْعَمَّةِ.

Artinya: “Penguasa (Ulil Amri) mempunyai kewenangan untuk mengundang sesuatu yang belum

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Sugiono dan Ibu Istatun pada tanggal 31 Oktober 2015, di rumah Bapak Sugiono dan Ibu Istatun.

pernah diundangkan, semua itu sifatnya mubah (boleh), karena dirasa ketika sesuatu diundangkan maka nanti akan timbul banyak masalah untuk ummat”.

مَتَّى

أَمْرِيهِ وَجَبَّتْ طَعَاتُهُ

Artinya: “Ketika sudah diundangkan oleh penguasa (ulil amri) maka kita wajib mentaatinya”.

Bagi pihak KUA, nikah sirri itu keabsahannya masih dipertanyakan. Nikah sirri itu hanya dari sisi agamanya saja dan dari sisi negaranya tidak ada. Pihak KUA tidak begitu tertarik dengan orang yang melakukan nikah sirri karena menurut mereka orientasi sendiri dari nikah sirri kebanyakan karena syahwat. Tidak mudah menemukan orang yang melakukan nikah sirri karena untuk menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadi, menurut pihak KUA seseorang melakukan nikah dan itu adalah nikah sirri walaupun seseorang itu melakukan nikah sirri dengan benar dan sudah memenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi tetap

ayah kandungnya tidak bisa menjadi wali nikah bagi anak perempuannya.

Kalau ayah kandungnya tetap ingin menjadi wali nikah bagi anak perempuannya, maka mereka harus mengisbatkan perkawinan sirri tersebut di pengadilan agama. Setelah hakim mengisbatkan perkawinan sirri tersebut, maka perkawinan mereka sudah diakui oleh negara dan anaknya menjadi anak sah, kalau sudah menjadi anak sah, maka ayah kandungnya berhak atas wali nikahnya.¹⁰

3. Wawancara dengan Tokoh Masyarakat

Menurut Ustadz Misbah, orang tua yang melakukan nikah sirri boleh menjadi wali nikah bagi anak perempuannya, karena menurut beliau dari literatur kitab-kitab salaf yang beliau pelajari nikah sirri itu sah menurut agama. Asalkan rukun dan syarat pernikahan yang telah ditentukan oleh agama terpenuhi. Beliau berani mengucapkan kata sah karena buku yang dibaca beliau

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bp. Khoiruddin Zuhri (Penghulu Muda Kec. Tembalang), pada tanggal 08 September 2015, di Kantor KUA Kec. Tembalang.

mengatakan ”pernikahan harus dilangsungkan dengan wali. Apabila dilangsungkan tidak dengan wali atau yang menjadi wali bukan yang berhak, maka pernikahan tersebut tidak sah”.¹¹

Orang tua yang menikahkan sirri anaknya pasti ada alasannya, karena mereka tidak menginginkan anaknya melakukan zina, mereka beranggapan bahwa yang penting anaknya sudah dalam lingkaran kehalalan. Bisa juga karena orang tuanya tidak mengetahui aturan menikah yang sah menurut agama dan negara.

Banyak orang tua zaman dahulu yang hanya mementingkan sisi agamanya saja. Sehingga anak yang belajar agama di pondok pesantren lebih banyak dari pada anak yang bersekolah. Sehingga pemikiran mereka lebih cenderung kepada agama.

Semua pernikahan itu baik, asal dilakukan dengan aturan hukum yang ada. Nikah sirri hanya dengan aturan

hukum agama, lebih condong pada fiqihnya. Kalau nikah yang sah menurut negara yaitu nikah yang melalui prosedur yang telah ditentukan oleh negara. Nikah sirri itu sah akan tetapi kelemahan dari nikah sirri adalah tidak mempunyai akta nikah yang dapat memiliki kekuatan hukum tetap dari negara. Misalkan ada perselisihan dalam rumah tangga, orang yang melakukan nikah sirri tidak bisa meminta bantuan pada hukum negara karena mereka tidak mempunyai bukti yang kuat, yaitu akta nikah. Mereka hanya bisa menyelesaikan masalah di luar hukum negara, misal dengan musyawarah keluarga.

Kembali pada zaman sekarang, orang sekarang sangat sulit memegang amanah. Maka, pemerintah mengeluarkan aturan yang harus ditaati oleh masyarakatnya agar keamanan seseorang tidak diragukan lagi karena sudah ada bukti yang sangat nyata dan memiliki kekuatan hukum tetap pula. Allah berfirman QS Annisa’ Ayat 59:

¹¹ Departemen Agama RI, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Jakarta, 2004, h. 27

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ
 مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ
 تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allah dan ta’atilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. Annisa’: 59)¹²

Juga dibenarkan pada beliau karena mentaati ulil amri itu perintah dalam Al-Qur’an, akan tetapi ulil amri yang baik, jujur, adil, dan bijaksana itulah yang wajib ditaati. Kembali pada permasalahan, orang yang melakukan nikah sirri itu apakah sudah terbentuk UUP (Undang-Undang Perkawinan) atau belum, kalau belum terbentuk wajarlah

¹² Departemen Agama Republik Indonesia Jakarta, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, *op.cit*, h. 128

orang-orang itu melakukan pernikahan sirri. Karena belum ada aturan dari negara.¹³

Untuk lebih meyakinkan, penulis juga melakukan wawancara dengan simbah K.H. Muzammil, beliau adalah tokoh masyarakat yang menjadi penghulu saat ibu Aslimah dan bapak Suranto melakukan nikah sirri. Beliau mengatakan bahwa pernikahan mereka adalah sah menurut agama Islam. Apabila bapak Suranto masih ada dan keberadaannya diketahui, maka yang berhak menjadi wali nikah adalah dia. Apabila bapak Suranto sudah meninggal yang berhak menjadi wali nikah adalah bapak dari bapak Suranto (kakek), apabila bapak dari bapak Suranto (kakek) sudah tidak ada, maka wali nasab yang masih berhak yang lain yang menjadi wali nikah anak perempuan tersebut. Kecuali apabila bapak Suranto tidak diketahui

¹³ Hasil wawancara dengan ustadz Misbah, pada tanggal 12 september 2015, di Rumah beliau Kelurahan Meteseh Tembalang Semarang.

keberadaannya atau tidak mau menjadi wali nikah (*adhol*),
maka hakim yang berhak menjadi wali nikah.¹⁴

BAB IV

ANALISIS PRAKTEK PELAKSANAAN PENENTUAN WALI NIKAH BAGI CALON MEMPELAI WANITA HASIL PERKAWINAN SIRRI

A. Analisis Pelaksanaan Penentuan Wali Nikah Bagi Calon Mempelai Wanita Hasil Perkawinan Sirri di KUA Kec. Tembalang Kota Semarang.

Dalam pelaksanaan penentuan wali bagi calon mempelai wanita hasil perkawinan sirri, yaitu dengan cara pihak KUA (penghulu) meminta calon mempelai untuk mengisi form pendaftaran nikah. Form tersebut sudah lengkap tentang data yang nantinya menjadi syarat dan rukun nikah bagi mempelai yang akan melangsungkan pernikahan. Kemudian KUA (penghulu) meminta kepada orang tua calon mempelai wanita untuk menunjukkan akta nikah mereka. Setelah diketahui bahwa orang tua calon mempelai wanita tidak dapat membuktikan akta nikah. Maka pernikahannya tidak bisa menggunakan wali

¹⁴ Hasil wawancara dengan simbah Kyai H. Muzammil, pada tanggal 31 Oktober 2015, di Rumah beliau Kelurahan Meteseh Tembalang Semarang.

nasab, karena dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pada Pasal 7 ayat (1) mengatakan “perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”.¹ Oleh karena itu, orang tua yang tidak dapat membuktikan akta nikahnya, maka calon mempelai wanita tersebut disamakan dengan anak yang lahir di luar nikah. Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan: “ Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.² Setelah mengetahui semuanya, maka penghulu menentukan perwaliannya menggunakan wali hakim, karena kedua orang tuanya tidak dapat membuktikan akta nikah mereka.

Karena eksistensi seorang penghulu yang bertugas di Kantor Urusan Agama sangatlah penting. Oleh karenanya penghulu sangat identik dengan Kantor Urusan Agama (KUA). Pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang terkait dalam perkawinan yang dilakukan oleh seorang penghulu, menyebabkan perkawinan itu bisa dilaksanakan atau tidak. Penghulu bisa

¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *op.cit*, h. 7

² Undang-undang No.1 Tahun 1974

menggagalkan perkawinan dan menolak untuk mencatatnya manakala hasil pemeriksaannya terhadap pihak-pihak yang terkait dalam perkawinan ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan-aturan hukum perkawinan.

Seperti halnya permasalahan yang dialami oleh bapak Suranto dan ibu Aslimah, mereka tinggal di Desa genting RT 3/ RW 6 kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang. Ketika mereka akan menikahkan anak perempuannya. Bapak Suranto tidak bisa menjadi wali nikah untuk anaknya karena mereka adalah orang yang melakukan perkawinan sirri. KUA (penghulu) hanya bisa mencatat dan menikahkan kalau identitas antara anak perempuan dengan orang tuanya itu jelas. Jelas orang tuanya menikah, dengan tanda bukti akta nikah. Kalau orang tuanya tidak bisa membuktikan akta nikahnya, maka jelas pula bapaknya tidak dapat menjadi wali nikah. Karena KUA (penghulu) kalau orang tua yang akan menikahkan anak perempuannya tidak bisa membuktikan akta nikahnya pada penghulu, maka bapaknya tersebut tidak bisa menjadi wali nikah. Oleh karena itu, wali hakimlah yang menjadi walinya.

Kejadian yang sama pula yang dialami oleh bapak Muntohar dan ibu Rofi'ah, mereka tinggal di Desa Pengkol kelurahan Rowosari di kecamatan Tembalang. Mereka adalah orang yang melakukan perkawinan sirri dan mempunyai anak perempuan. Saat akan menikahkan anak perempuannya, bapak Muntohar tidak bisa menjadi wali nikah, karena tidak bisa membuktikan akta nikah mereka. Maka wali hakimlah yang menjadi wali nikahnya.

Masalah yang sama pula yang dialami oleh bapak Sugiono dan ibu Istatun, mereka tinggal di Desa Genting RT 01 RW 06 kelurahan meteseh kecamatan Tembalang. Bapak Sugiono juga tidak bisa menjadi wali nikah anak perempuannya karena telah melakukan perkawinan sirri. Walaupun dia ingin menjadi wali nikah untuk anaknya, tetapi dia tidak bisa menjadi wali nikah, karena aturan di KUA harus bisa membuktikan akta nikahnya. Karena tidak bisa membuktikan, maka wali hakimlah yang menjadi wali nikahnya.

Tentang pelaksanaan penentuan wali nikah bagi calon mempelai wanita hasil perkawinan sirri kedua orang

tuanya, menurut penulis yang berhak menjadi wali nikah bagi calon mempelai wanita hasil perkawinan sirri adalah wali hakim. Adapun menurut Neng Djubaidah, perkawinan di bawah tangan atau sirri adalah sah, asalkan telah terpenuhi syarat rukun perkawinan. Perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan, maka sah menurut hukum Islam, tetapi belum/tidak dicatatkan³. Namun dari aspek peraturan perundangan perkawinan model ini belum lengkap dikarenakan belum dicatatkan.⁴ Jadi, menurut penulis KUA (penghulu) dalam menentukan wali nikah bagi calon mempelai wanita hasil perkawinan sirri kedua orang tuanya sudah sesuai dengan kemaslahatan ummat.

Hal ini KUA Kec. Tembalang Semarang dalam melaksanakan tugas-tugasnya telah menerapkan dasar-dasar perkawinan yang ada di KHI dan UUP. Berikut Pasal-Pasal dalam KHI yang menjelaskan tentang dasar-dasar perkawinan:

Pasal 2

³Neng Djubaidah, *op.cit*, h. 345

⁴Abd. Shomad, *op.cit*, h. 295

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Pasal 4

perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 5

- 1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- 2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur oleh Undang-undang No. 22 tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 tahun 1954.

Pasal 6

- 1) Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- 2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 7

- 1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- 2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

- 3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan hal-hal;
 - (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
 - (b) Hilangnya Akta Nikah
 - (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
 - (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dan
 - (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974.
- 4) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Memperhatikan Pasal-pasal tersebut, maka dasar-dasar perkawinan tersebut sangatlah kuat. Apabila masyarakat yang melakukan perkawinan sirri itu masih merasa tidak menerima keadilan atas penentuan wali nikah bagi calon mempelai wanita hasil perkawinan sirri kedua orang tuanya dengan wali hakim, maka pihak KUA (penghulu) memberikan suatu arahan kepada mereka untuk melakukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama, agar pernikahan mereka diakui oleh negara dan ayah kandung dari calon mempelai wanita juga dapat menjadi wali nikah.

Sebagaimana diketahui bahwa Kompilasi Hukum Islam adalah hasil kesepakatan para ulama seluruh Indonesia yang perumusannya sudah melalui diskusi-diskusi yang sangat panjang, dengan mempertimbangkan pendapat-pendapat yang ada. Oleh karena itu menurut penulis Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga pencatat pernikahan, serta di bawah Kementerian Agama berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam. karena sejak ditetapkan pada tahun 1991 dan dilaksanakan oleh Menteri Agama menetapkan seluruh instansi Departemen Agama dan instansi pemerintah lainnya, yang terkait agar menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam dibidang hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan.

Sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 untuk digunakan oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya untuk menyelesaikan masalah-masalah di bidang tersebut.⁵

⁵ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, op. cit, h. 2-3

Tujuan utama dirumuskannya Kompilasi Hukum Islam, adalah menyiapkan pedoman (unifikasi) bagi Hakim Peradilan Agama dan menjadi Hukum Materiil yang berlaku di Pengadilan Agama yang wajib dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia yang beragama Islam.⁶

Walaupun terdapat perbedaan pendapat tentang sah dan tidaknya perkawinan di bawah tangan, dikarenakan adanya perbedaan penafsiran terhadap ketentuan Pasal 2 Ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Yang jelas ketentuan Pasal 2 Ayat 2 yang mengharuskan pencatatan perkawinan terpisah dengan ketentuan Pasal 2 Ayat 1 yang mengatur tentang sahnya perkawinan yang harus dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya.

Pada dasarnya menurut penulis perkawinan semacam ini sangat tidak dianjurkan karena beberapa alasan:

a. Pemerintah telah menetapkan aturan agar semua bentuk pernikahan dicatat oleh lembaga resmi, KUA. Sementara kita

⁶ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Gama media, 2001, cetakan pertama, h. 85

sebagai kaum muslimin, diperintah oleh Allah untuk mentaati pemerintah selama aturan itu tidak bertentangan dengan syari'at. Allah berfirman dalam QS An-Nisa' ayat 59.

- b. Adanya pencatatan di KUA akan semakin mengikat kuat kedua belah pihak. Dalam Al-Qur'an Allah menyebut akad nikah dengan perjanjian yang kuat (*mitsaqon ghalidha*), sebagaimana yang Allah tegaskan di QS An-Nisa' ayat 21.
- c. Pencatatan surat nikah menjadi jaminan perlindungan kepada pihak wanita dalam aturan nikah, aturan cerai ada pada pihak suami. Sementara pihak istri hanya bisa melakukan gugat cerai ke suami dengan persetujuan pengadilan. Apabila terjadi permasalahan, terkadang beberapa suami mendzalimi istrinya berlebihan, namun dipihak lain dia tidak mau menceraikan istrinya. Dia hanya ingin merusak istrinya. Sementara sang istri tidak mungkin mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama, karena secara administratif tidak memenuhi persyaratan.
- d. Adanya pencatatan nikah di KUA maka memudahkan pengurusan administrasi negara yang lain.

Adanya akta nikah ditujukan untuk semakin mewujudkan pasangan suami isteri setelah akad nikah akan lebih terikat dengan perjanjian yang bentuknya tertulis. Terlebih kita hidup di zaman yang penuh penipuan dan maraknya kedzaliman. Dengan ikatan semacam ini, masing-masing pasangan akan semakin menunjukkan tanggung jawabnya sebagai suami atau sebagai isteri.

B. Analisis Hukum Islam dalam Menentukan wali Nikah Bagi Calon Mempelai Wanita Hasil Perkawinan Sirri di KUA Kec. Tembalang Kota Semarang.

Wali adalah suatu ketentuan hukum syara' yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Perwalian itu ada yang umum dan ada yang khusus. Perwalian yang khusus adalah yang berkenaan dengan manusia dan harta benda.⁷ Wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas

⁷ Djamaan Nur, *op.cit*, h. 65

nama orang lain. Wali dapat bertindak terhadap dan atas nama orang lain itu adalah karena orang lain itu memiliki suatu kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan ia bertindak sendiri secara hukum, baik dalam urusan bertindak atas harta atau atas dirinya.⁸

Di negara Indonesia yang kebanyakan menganut Madzhab Syafi'i wali merupakan syarat sahnya pernikahan, jadi apabila menikah tanpa wali, maka pernikahannya tidak sah, dan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) wali dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita yang bertindak menikahnya (Pasal 19 KHI), wanita yang menikah tanpa wali berarti pernikahannya tidak sah.⁹

Menurut Madzhab Hanafi, wali tidak merupakan syarat untuk sahnya suatu pernikahan, tetapi sunah saja hukumnya boleh ada wali dan boleh tidak ada wali, yang terpenting adalah harus ada izin dari orang tua pada waktu akan menikah baik dia pria maupun wanita.

⁸ Amir Syarifuddin, *op.cit*, h. 69

⁹ Zainudin Ali, *op.cit*, h. 15

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tidak jelas mengatur tentang wali nikah, tetapi disyaratkan harus ada izin dari orang tua bagi yang akan melangsungkan pernikahan dan apabila belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun.¹⁰

Bagi seorang penghulu, Undang-Undang Perkawinan (UUP) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)¹¹ adalah sumber utama pelaksanaan hukum perkawinan Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya seorang penghulu harus berpegang kepada aturan-aturan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan (UUP), Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan aturan-aturan lain

¹⁰ M. Idris Ramulyo, *op.cit*, h. 12

¹¹ Kompilasi Hukum Islam adalah fiqh Indonesia yang mengarah kepada unifikasi mazhab dalam hukum Islam. Ia disusun dengan memperhatikan kondisi kebutuhan hukum umat islam Indonesia. Hukum Islam yang dimaksud dalam aturan-aturan hukum yang ada dalam kitab-kitab fiqh yang banyak didalamnya terdapat perbedaan pendapat, kemudian dicoba diunifikasikan ke dalam bentuk kompilasi. Lihat Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, Padang : Angkasa Raya, cet 2, 1993, h. 25. Kompilasi Hukum Islam (KHI) disahkan melalui Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni. Kemudian ditindaklanjuti keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 tahun 1991 tanggal 22 juli 1991, dan disebarluaskan melalui Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Nomor 3694 / EV / HK.003 / AZ / 91 tanggal 25 juli 1991. Lihat A. Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1995

yang berhubungan dengan kepenghuluan. Dalam hukum Administrasi Negara dijelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan pada undang-undang, yang kemudian dikenal dengan istilah asas legalitas. Oleh karena itu, undang-undang dijadikan sebagai sendi utama penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan, dengan kata lain, asas legalitas memiliki kedudukan sentral sebagai suatu fondamen dari negara hukum. Untuk itu, penghulu sebagai aparatur pemerintah juga harus tunduk dengan aturan perundang-undangan dalam menjalankan tugasnya.

Namun dalam praktiknya tidak semua masalah perkawinan itu bisa diselesaikan dengan aturan tersebut. Problematika hukum akan selalu muncul, seiring dengan perkembangan zaman, begitu juga dengan problematika hukum perkawinan. Tidak semua problematika hukum perkawinan itu diatur di dalam Undang-Undang dan KHI. Hal ini disebabkan karena aturan-aturan hukum apapun sifatnya adalah terbatas, sedangkan masalah-masalah sosial yang muncul dimasyarakat itu sifatnya tidak terbatas. Kadang-kadang pada kasus tertentu aturan

tersebut ternyata tidak bisa diterapkan. Oleh karenanya untuk menyelesaikan masalah-masalah perkawinan ini dibutuhkan kemampuan para penghulu untuk membuat keputusan serta kemudian mengambil tindakan yang dianggap tepat atau sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, yang dilakukan secara bijaksana dan dengan memperhatikan segala pertimbangan maupun pilihan yang memungkinkan.

Dalam perspektif hukum Islam usaha untuk memecahkan/menemukan masalah hukum itu di kenal dengan istilah *ijtihad*. *Ijtihad* menurut istilah ahli ushul adalah pencurahan semua kemampuan untuk mendapatkan hukum-hukum syara' dengan jalan *istimbat*. Maka tidak ada *ijtihad* kecuali setelah menghabiskan semua upaya (usaha dan kemampuan) dalam artian, mencurahkan usaha sampai batas akhir dalam meneliti dalil-dalil, mencari dalil yang *dzanni* dan menjelaskan kedudukan dalil-dalil tersebut lalu membandingkannya apabila bertentangan, dengan menggunakan kaidah-kaidah *ta'adul* dan *tarjih* (kaidah untuk

mengkompromikan atau untuk memilih dalil yang kuat) yang telah diletakkan para ahli ushul fiqih.

Bahkan sebagai ahli ushul dalam memberi definisi ijtihad mensyaratkan agar si mujtahid (dalam mencurahkan kemampuannya) sampai merasa sudah tidak mampu lagi untuk menambah usahanya atau sudah sampai batas akhir dalam pencariannya dan tidak memiliki lagi kemungkinan untuk menambah usaha tersebut.¹²

Menurut Qodri, wujud hukum Islam bermula dari pendapat perseorangan terhadap pemahaman nash atau pendapat perseorangan tentang upaya menemukan hukum terhadap suatu kejadian (*waqi'ah*) yang ada. Bermula dari pendapat perseorangan yang dilengkapi dengan metode itu, kemudian diikuti oleh orang lain atau murid yang jumlahnya semakin banyak. Pendapat perseorangan itu kemudian menjadi pendapat

beberapa orang dan begitu seterusnya diikuti oleh orang lain, kemudian menjadi baku.¹³

Sedangkan menurut Rofiq, hukum Islam adalah totalitas religious yang mengatur perilaku kaum muslimin. Jika hal itu difahami sebagai produk pemikiran Fuqaha, maka lazimnya disebut al-fiqh. Namun bila dipahami sebagai aturan-aturan hukum yang diwahyukan Allah, maka disebut Syari'ah. Fiqh adalah formula yang dipahami dari Syari'ah. Syariah tidak bisa dijalankan dengan baik, tanpa dipahami melalui fiqh. Namun hukum Islam tidak selalu diasosiasikan sebagai fiqh, karena dalam perkembangannya setidaknya masih ada tiga jenis produk hukum Islam yaitu : Fatwa, Keputusan Pengadilan dan Undang-Undang.¹⁴

Menurut Qodri, konsep ijtihad sebenarnya melekat pada kitab-kitab fiqih. Ketika kitab fiqih membahas mengenai hakim (hakim atau qadhi) pada setiap lembaga peradilan (wilayah Al-qadha') kemampuan berijtihad menjadi salah satu syaratnya.

¹² Yusuf Qardhawi, *Ijtihad Dalam Syariat Islam Beberapa Pandangan Analitis Tentang Ijtihad Kontemporer, Al-Ijtihad Fisy-Syari'ah Al-Islamiyyah Ma'a Nadharatin Tahliliyyatin Fil-Ijtihad Al-Mu'ashir*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1987, h. 261

¹³ Qodri Azizy, *Reformasi Bermazhab Sebuah Ikhtisar Menuju Ijtihad Sesuai Sainifik-Modern*, Jakarta: Teraju, 2004, h. 17

¹⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia, op.cit*, h. 7-8

Terlebih lagi ketika memberi syarat untuk posisi imam atau pemimpin negara, ijtihad menjadi salah satu syarat terpenting yang harus dimiliki. Dalam kitab Al-Umm, pada pembahasan hakim, imam Al-Syafi'i membahas ijtihad dan mengutip hadits tentang ijtihad: yakni, hadits Al-Bukhari-Muslim. Hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari-Muslim sebagai berikut:

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ

فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ.

Artinya: “apabila hakim menetapkan keputusan melalui ijtihadnya dan ternyata benar, maka baginya dua pahala; sedangkan apabila ia berijtihad dan ternyata salah, maka baginya satu pahala.”

Hakim melakukan ijtihad ketika mengambil keputusan apabila perkara itu tidak ditemukan dalam kitab Allah, Sunnah maupun Ijma'. Adapun bila perkara yang dimaksud terdapat pada salah satu diantara sumber-sumber tersebut, niscaya tidak boleh bagi hakim untuk berijtihad.¹⁵

Selama ini otoritas ijtihad seorang penghulu memang tidak sekuat otoritas ijtihad seorang hakim. Sejauh ini ketika kitab-kitab fiqh membahas mengenai hakim (Qadhi) pada setiap lembaga peradilan, Kemampuan berijtihad menjadi salah satu syarat. Dalam bukunya Qodri, beliau mengemukakan tentang Al-Muzani di dalam kitab Al-Mukhtatsarnya juga menjelaskan bahwa seseorang yang akalinya tidak mampu untuk melakukan qiyas (analogi) atau tidak mampu memilah dan memilih perbedaan-perbedaan, maka sebaiknya ia tidak menjadi hakim dan orang lain hendaknya tidak mengangkatnya sebagai hakim.¹⁶

Dalam konteks hukum Indonesia, seorang hakim mempunyai kewenangan untuk melakukan ijtihad. Ketentuan pasal 14 ayat (1) Undang-undang ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakimaan menjelaskan, bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Ketentuan pasal ini mengisyaratkan kepada hakim bahwa apabila terjadi

¹⁵ Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Mukhtasbar Kitab Al Umm fi Al Fiqh, Ringkasan Kitab Al Umm*, Cet. Kedelapan, Buku 2, Jilid 3-6, Jakarta: Pustaka Azzam Anggota IKAPI DKI Jakarta, 2012, h. 827

¹⁶ Qodri Azizy, *op.cit*, h. 68

suatu peraturan perundang-undangan yang belum jelas atau belum mengaturnya, maka hakim harus bertindak berdasarkan inisiatifnya sendiri untuk menyelesaikan perkara tersebut (ijtihad).

Bahkan apabila tidak ditemukan dalam kitab Allah, Sunnah maupun Ijma', maka bisa mengambil dasar hukum yang lain dari sumber hukum Islam lainnya yaitu dengan *sadduzari'ah*. Dimana menurut bahasa *zari'ah* adalah *wasilah/sarana*. Sedangkan menurut istilah Ulama Ushul ialah sesuatu yang menjadi jalan bagi yang diharamkan atau yang dihalalkan maka ditetapkan hukum sarana itu menurut yang ditujunya. Sarana atau jalan kepada yang haram adalah haram dan sarana atau jalan kepada yang mubah adalah mubah. Sesuatu yang tidak bisa dilaksanakan kewajiban kecuali dengan dia, maka wajib pula mengerjakan sesuatu itu.¹⁷

Pengakuan terhadap *zari'ah* pada dasarnya adalah dengan memandang kepada akhir perbuatan, lalu terhadap perbuatan itulah ditetapkan hukum yang sejalan dengan hasilnya,

baik hasil itu dimaksudkan atau tidak. Jika perbuatan itu membawa hasil yang dituntut, maka perbuatan itu termasuk dituntut, sebaiknya jika membawa kepada yang buruk maka perbuatan itu dilarang tanpa peduli kepada niat pelakunya tetapi pandangan diarahkan pada hasil pada perbuatannya.

Zari'ah ini merupakan salah satu dasar yang disebutkan oleh kitab-kitab Malikiyah dan Hanabilah. Sedangkan kitab-kitab Madzhab lain tidak menyebutkannya dengan judul ini, akan tetapi apa yang dicakup dengan pengertian *zari'ah* ditetapkan pula dalam Fiqih Hanafi dan Syafi'i dengan perbedaan dan persamaan dalam beberapa bagiannya.¹⁸

Zari'ah itu dijadikan pegangan apabila ia membawa kepada kerusakan yang disebut nash. Tetapi dipegang qiyas, apabila *zari'ah* itu membawa kepada kebolehan yang disebut nash. Wajib menutup *zari'ah* pada yang membawa kerusakan adalah disebabkan kerusakan itu diketahui dengan nash. Sedangkan dibuka *zari'ah* pada yang membawa kebolehan adalah disebabkan kemashlahatan itu diketahui dengan nash. Sebabnya,

¹⁷ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam permasalahan dan Fleksibilitasnya*, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Pertama, 1995, h. 164

¹⁸ *Ibid*, h. 164-165

ialah karena baik maslahat atau mafsadah yang diketahui dengan nash adalah diyakini, maka *zari'ah* di sini adalah untuk tunduk kepada nash.

Bahwa segala urusan yang berhubungan dengan amanat menurut hukum syari'atnya, tidak boleh dicegah karena alasan kadang-kadang menimbulkan khianat. Maka suatu bahaya yang diakibatkan oleh menutup *zari'ah* lebih banyak dari bahaya yang bisa dihindarkan dengan meninggalkan *zari'ah* itu.

Dengan demikian, maka mukallaf wajib mengetahui benar di dalam menggunakan *zari'ah* itu akan bahaya menggunakannya atau bahaya meninggalkannya. Mereka pun harus mentarjihkan di antara keduanya, kemudian harus mengambil mana yang rajih (unggul).¹⁹

Menurut penulis, untuk menyelesaikan masalah-masalah perkawinan yang terjadi dimasyarakat maka dibutuhkan kemampuan para penghulu untuk membuat keputusan serta kemudian mengambil tindakan yang dianggap tepat atau sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, yang dilakukan secara

¹⁹ *Ibid*, h. 167

bijaksana dan dengan memperhatikan segala pertimbangan maupun pilihan yang memungkinkan. Dalam prespektif hukum Islam usaha untuk memecahkan atau menemukan masalah hukum itu dikenal dengan istilah ijtihad. Serta KUA (penghulu) mengambil dasar sadduzari'ah adalah sebagai wasilah atau sarana atau jalan kepada haram adalah haram dan sarana atau jalan kepada yang mubah adalah mubah. Apabila KUA (penghulu) melakukan tindakan membolehkan wali nasab menjadi wali nikah anak perempuannya, maka pernikahan sirri di Tembalang akan semakin meluas. Akan tetapi apabila KUA (penghulu) melakukan tindakan bahwa wali nasab tidak diperbolehkan menjadi wali nikah anak perempuannya, maka tindakan tersebut akan meminimalisir terjadinya perkawinan sirri yang ada di masyarakat Tembalang.

Masalahnya adalah apakah seorang penghulu memiliki otoritas untuk melakukan ijtihad? Dalam hal ini penulis setuju dengan pendapat Qodri bahwa praktik pentarjihan sendiri tampaknya sudah merupakan praktik ijtihad dalam skala kecil.

terjadinya tarjih (penilaian dengan mengambil pendapat yang dianggap lebih kuat) secara internal dalam madzhab tertentu. Istilah tarjih yang sangat biasa dalam tradisi kitab fiqih dan hampir selalu disebut dalam setiap topik.

KUA (penghulu) Kecamatan Tembalang Kota Semarang menentukan wali hakim bagi calon mempelai wanita hasil perkawinan sirri kedua orang tuanya adalah karena pihak KUA (penghulu) mempunyai pedoman dalil yang berbunyi:

إِنَّ لَوْلِيَّ الْأَمْرِ أَنْ يَأْمُرَ بِالْمُبَاحِ لِمَا يَرَاهُ مِنَ
الْمُصْلِحَةِ الْعَمَّةِ.

Artinya: “Penguasa (Ulil Amri) mempunyai kewenangan untuk mengundang sesuatu yang belum pernah diundangkan, semua itu sifatnya mubah (boleh), karena dirasa ketika sesuatu diundangkan maka nanti akan timbul banyak masalah untuk umat”.

مَتَى أَمْرِيهِ وَجَبَتْ طَعَاتُهُ

Artinya: “Ketika sudah diundangkan oleh penguasa (ulil amri) maka kita wajib mentaatinya”.

KUA (penghulu) Kec. Tembalang sangatlah taat pada ulil amri, setiap apa yang diundangkan oleh ulil amri, maka KUA (penghulu) Kec. Tembalang melaksanakannya. Dalil yang dibuat

dasar oleh KUA (penghulu) tersebut juga diterangkan dalam Al-Qur’an, bahwa mentaati ulil amri itu adalah perintah dari Allah Swt. Apabila dalam Al-Qur’an dan Hadits sudah jelas hukumnya, maka KUA (penghulu) tidak akan mungkin melakukan ijtihad lagi. Allah berfirman:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ
مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allah dan ta’atilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. Annisa’: 59)²⁰

Kembali pada zaman sekarang, orang sekarang sangat sulit memegang amanah. Maka, pemerintah mengeluarkan aturan yang harus ditaati oleh masyarakatnya agar keamanan

²⁰ Departemen Agama Republik Indonesia Jakarta, *op.cit.*, h. 128

seseorang tidak diragukan lagi karena sudah ada bukti yang sangat nyata dan memiliki kekuatan hukum tetap pula.

Syari'at Islam baik dalam al-Qur'an atau al-Sunnah tidak mengatur secara kongret tentang adanya pencatatan perkawinan. Ini berbeda dengan ayat muamalat (*mudayanah*) yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya.

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian (*mitsaq al-galid*) perkawinan, dan lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan Akta Nikah, yang masing-masing suami-isteri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekocokan diantara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak-hak masing-masing. Karena dengan akta

tersebut, suami isteri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.²¹

Karena sebagian masyarakat muslim masih ada yang memahami ketentuan perkawinan lebih menekankan perspektif fiqh sentris. Menurut pemahaman versi ini, perkawinan telah cukup, apabila syarat dan rukunnya menurut ketentuan fiqh terpenuhi, tanpa diikuti pencatatan, apalagi akta nikah. Kondisi semacam ini dipraktekkan sebagian masyarakat dengan menghidupkan praktek kawin sirri tanpa melibatkan petugas Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagai petugas resmi yang disertai tugas itu.²²

Adapun manfaat Akta Nikah yang bersifat represif dapat dijelaskan sebagai berikut. Bagi suami isteri yang karena sesuatu hal perkawinannya tidak dibuktikan dengan Akta Nikah, Kompilasi membuka kesempatan kepada mereka untuk mengajukan permohonan itsbat nikah (penetapan) kepada Pengadilan Agama. Hal ini dimaksudkan untuk membantu

²¹ Ahmad Rofiq, *op.cit.*, h. 107

²² *ibid.*, h.109

masyarakat, agar di dalam melangsungkan perkawinan tidak hanya mementingkan aspek-aspek hukum fiqh saja, tetapi aspek-aspek keperdataannya juga perlu diperhatikan secara seimbang. Jadi sekali lagi, pencatatan adalah merupakan usaha pemerintah untuk mengayomi masyarakat demi terwujudnya ketertiban dan keadilan.²³

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan beberapa bab diatas, maka selanjutnya penulis akan memberikan kesimpulan sebagai jawaban tentang permasalahan penentuan wali nikah bagi perempuan hasil perkawinan sirri kedua orang tuanya, di KUA Kec Tembalang. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari apa yang telah penulis paparkan di atas adalah sebagai berikut :

1. Alasan KUA (penghulu) menentukan wali hakim bagi calon mempelai wanita hasil perkawinan sirri kedua orang tuanya adalah untuk meminimalisir terjadinya perkawinan sirri yang ada di masyarakat Tembalang.
2. Hukum Iskam menyikapi masalah perwalian nikah akibat perkawinan sirri dengan berpedoman ijtihad dan menggunakan metode sadduzzari'ah. Dimana dalam prespektif hukum Islam usaha untuk

²³ *Ibid*, h. 117

memecahkan/menemukan masalah hukum itu dikenal dengan istilah ijtihad. Kemudian metode sadduzzari'ah adalah sebagai wasilah atau sarana atau jalan kepada haram adalah haram dan sarana atau jalan kepada yang mubah adalah mubah. Karena metode sadduzzari'ah adalah suatu usaha untuk menutup jalan yang dianggap tidak benar. Sebagai warga negara yang baik, maka akan mentaati apa yang telah diundangkan oleh ulil amri, kalau itu baik. Allah berfirman dalam Q.S. Annisa': 59.

B. Saran

Dengan dilandasi oleh kerendahan hati, setelah penulis menyelesaikan pembahasan skripsi ini penulis akan memberikan saran-saran. Hal ini dimaksudkan sebagai kritik konstruktif yang penulis lihat dilapangan yang berkaitan dengan penentuan wali hikah bagi anak perempuan hasil nikah sirri. Saran tersebut hanya satu yaitu masalah penentuan wali nikah dari kasus diatas agar kelak diatur didalam perubahan KHI menjadi Undang-undang, seperti telah dibahas dalam tulisan ini bahwa jika konsepsi anak sebagaimana diatur dalam kitab-kitab fiqh menjadi ukuran dalam menentukan status nasab mestinya UUP dan KHI memasukkan

aturan tersebut dalam pasal-pasal nya, sehingga ada kejelasan hukum status anak hasil perkawinan sirri kedua orangtuanya.

C. Penutup

Syukur alhamdulillah kepada Allah SWT. penulis ucapkan sebagai ungkapan rasa syukur karena telah menyelesaikan skripsi ini. Meskipun telah berupaya secara optimal, penulis meyakini masih ada kekurangan dan kelemahan dalam skripsi ini dari berbagai sisi. Walaupun demikian penulis berdo'a dan berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya dan semoga skripsi ini dapat menambah ilmu pengetahuan kita. Atas saran dan kritik yang konstruktif untuk kebaikan dan kesempurnaan tulisan ini, penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis. Wallahu a'lam bish shawab...

DAFTAR PUSTAKA

Nuh, Nuhrison M, et. Al, *Optimalisasi Peran KUA Melalui Jabatan Fungsional Penghulu*, Jakarta: Puslitbang kehidupan keagamaan badan litbang dan diklat departemen Agama, 2007.

Departemen Agama Republik Indonesia Jakarta, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, Surabaya: Mahkota Surabaya, 1989.

Imam Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi, Al Jami' li Ahkaam Al Qur'an*, Jakarta: Pustaka Azzam, Cetakan Pertama, 2009.

Al-khafidz bin Khajar Al-Asqalaani, *Bulughul Maram Min Adillatil Akhkaam*, Semarang: Pustaka Al-'Alawiyah, 852 H.

Abu Malik kamal bin Sayyid Salim, *Fiqh Sunnah untuk Wanita, Fiqhus Sunnah Lin Nisaa'*, Jakarta: Al-I'tishom cahaya Umat, Cetakan Pertama, 2007.

Syaikh Kamil Muhammad 'uwaidah, *Fiqh Wanita Edisi lengkap, Al-Jami' Fii Fiqhi An-Nisa'*, jakarta: pustaka Al-kautsar, cetakan pertama, 1998.

Syamsu Alam, Andi dan fauzan. M, *Hukum Pengangkatan Anak dan Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana, 2008.

Nur, Djaman, *Fiqh Munakahat*, semarang: CV. Toha Putra, 1993.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2012.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Latif, Nasarudin, *Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, Jakarta: Widjaja, 1968.

Diibulbigha, Mustofa, *Fiqh Syafii (Terjemah Attahdziib)*, Surabaya: Bintang Pelajar, 1984.

Shomad, Abd, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Djubaidah, Neng, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat*, Jakarta: Sinar Grafika.

Setiawati, Effi, *Nikah Sirri Tersesat di Jalan yang Benar?*, Bandung: Eja insani, 2005.

Narbuko, Cholid dan Achmadi, Abu, *Metode Penelitian*, jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.

Ashshofa, Burhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. I, 1998.

Danim, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Yogyakarta : Rineka Cipta, 1999.

Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah 6*, Bandung: PT Al Ma'arif, 1997.

Ahmad, Idris, *Fiqh Syafi'i (Hukum Fiqh Islam menurut Madzhab Syafi'i)*, Jakarta: Widjaya, 1969.

Undang-undang no. 1 th. 1974, Tentang Perkawinan.

Yusuf As-Subkhi, Ali, *Fiqh Keluarga (Pedoman Berkeluarga Dalam Islam)*, Jakarta: Hamzah, 2010.

Departemen Agama RI, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Jakarta, 2004.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cetakan ketiga, 1998.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cetakan ke-3, 2009.

Amin Summa, Muhammad, *Hukum Keluarga Islam di dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Tihami dan Sahrani, Sohari, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cetakan ke-2, 2010.

Ramulyo, M. Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Peradilan Agama, dan zakat menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Ali, Zainudin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Qardhawi, Yusuf, *Ijtihad Dalam Syariat Islam Beberapa Pandangan Analitis Tentang Ijtihad Kontemporer, Al-Ijtihad Fisyyah Al-Islamiyyah Ma'a Nadharatin Tahliliyyatin Fil-Ijtihad Al-Mu'ashir*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1987.

Azizy, Qodri, *Reformasi Bermazhab Sebuah Ikhtisar Menuju Ijtihad Sesuai Sainifik-Modern*, Jakarta: Teraju, 2004.

Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Mukhtasbar Kitab Al Umm fi Al Fiqh, Ringkasan Kitab Al Umm*, Cet. Kedelapan, Buku 2, Jilid 3-6, Jakarta: Pustaka Azzam Anggota IKAPI DKI Jakarta, 2012.

Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-husaini, *Kifaayatul Akhyaar fii All Ghaayatil Iktishaar, Terjemahan Kifayatul Akhyar Jilid II*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997.

Imam syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Mukhtasbar Kitab Al Umm fi Al Fiqh, Ringkasan Kitab Al Umm*, Cet. Kedelapan, Buku 2, Jilid 3-6, Jakarta: Pustaka Azzam Anggota IKAPI DKI Jakarta, 2012.

Abdullah, Sulaiman, *Sumber Hukum Islam permasalahan dan Fleksibilitasnya*, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Pertama, 1995.

Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Gama media, 2001.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PERTANYAAN WAWANCARA UNTUK PIHAK KUA

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Umur :
4. Alamat :
5. Ada berapa yang melakukan wali nikah menggunakan wali hakim?
6. Bagaimana proses pemeriksaan wali nikah di KUA Kec. Tembalang?
7. Apakah ayah biologis akibat nikah sirri tidak bisa menjadi wali nikah anak perempuannya?
8. kenapa ayah biologis yang melakukan perkawinan sirri tidak bisa menjadi wali nikah?
9. Dasar apa yang menguatkan KUA (penghulu) bahwa orang yang melakukan nikah sirri anak perempuan yang akan menikah menggunakan wali hakim?

PERTANYAAN WAWANCARA UNTUK MASYARAKAT

1. Nama orang tua pihak perempuan:

Bapak :

Ibu:

2. Apa status bapak dan ibu?
3. Tahun berapa njenengan menikah?
4. Siapa nama yang menikahkan/penghulu bapak dan ibu?
5. Alamatnya penghulu dimana?
6. Beliau bisa menikahkan itu statusnya dimasyarakat sebagai apa ?
7. Nama 2(dua) orang saksi bapak dan ibu siapa?
 - Nama :
 - Alamat :
 - Status dikeluarga :
- Nama :
- Alamat :
- Status dikeluarga :
8. Siapa nama anak perempuan yang menikah?
9. Siapa nama suaminya?
10. Menikahkan anak perempuan menggunakan wali siapa?
11. Kenapa harus wali hakim?

12. Apakah bapak kandung tidak bisa menjadi wali pada saat anak perempuan njenengan akan menikah?
13. Kalau tidak bisa menjadi wali, alasannya kenapa?
14. Bagaimana proses pemeriksaan wali nikah di KUA?

PERTANYAAN WAWANCARA UNTUK TOKOH
MASYARAKAT

1. Nama :
2. Alamat :
3. Status di masyarakat :
4. Menurut njenengan orang yang melakukan perkawinan sirri itu boleh menjadi wali nikah untuk anak perempuannya boleh atau tidak?
5. Kalau boleh bagaimana alasannya?
6. Kalau tidak boleh bagaimana pula alasannya?